



# NASKAH AKADEMIK

2025

## PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** ini dapat disusun sebagai dasar ilmiah dan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah.

Naskah ini hadir sebagai respon atas kebutuhan perlindungan tenaga kerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, serta untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris, dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik nasional maupun daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan daerah yang adil dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja.

Bandung Barat, Oktober 2025

**Tim Penyusun**

## DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR PUSTAKA.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan.....	14
D. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber dan Jenis Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data .....	21
BAB II    KAJIA TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	23
A. Kajian Teoritis.....	23
1. Pengertian dan Konsep Dasar Jaminan Sosial .....	23
2. Teori Perlindungan Hukum bagi Pekerja .....	27
3. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) .....	31
4. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah .....	36
5. Teori Kepatuhan dan Kesadaran Hukum .....	40
6. Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah .....	45
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip.....	49
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondidi yang Ada, Serta permasalahan yang dihadapi.....	68
D. Kajian terhadap Impilkasi Penerapan Sistem Baru yang akandiatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara .....	76
BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	83
A. Kondisi Hukum yang Ada saat Ini.....	83

	B. Harmonisasi Vertikal dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi.....	85
	C. Status dan Kedudukan Peraturan yang Berlaku .....	110
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	112
	A. Landasan Filosofis .....	112
	B. Landasan Sosiologis.....	114
	C. Landasan Yuridis.....	118
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI.....	122
	A. Sasaran yang Akan Dicapai .....	122
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	126
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	131
	1. Ketentuan Umum .....	131
	2. Materi yang Akan Diatur.....	137
	3. Ketentuan Sanksi .....	153
	4. Ketentuan Peralihan .....	157
BAB VI	PENUTUP .....	161
	A. Kesimpulan.....	161
	B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....		164
	A. Buku .....	164
	B. Peraturan Perundang-undangan.....	168
	C. Sumber Lain (Artikel Jurnal, Prosiding, Laporan, Skripsi, dan Data Resmi) .....	169

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dinamika pembangunan ketenagakerjaan di daerah, pekerja informal merupakan kelompok yang mendominasi struktur angkatan kerja, namun ironisnya justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap berbagai risiko kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, lebih dari 56% tenaga kerja nasional berada di sektor informal, dan angka ini diperkirakan lebih tinggi di wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat yang masih bergantung pada sektor pertanian, perdagangan kecil, serta jasa transportasi nonformal.<sup>1</sup> Pekerja informal, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, hingga pekerja rumahan, umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka juga cenderung tidak memiliki kontrak kerja, tidak tergabung dalam serikat pekerja, serta tidak memiliki akses terhadap lembaga mediasi atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial.<sup>2</sup>

Rendahnya literasi hukum dan sosial menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pekerja informal belum memahami hak-haknya sebagai tenaga kerja. Kondisi ini juga berlaku dalam konteks pekerja migran yang menghadapi sektor

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>2</sup> International Labour Organization, *Extending Social Security to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience* (Geneva: ILO, 2021).

kerja informal di luar negeri. Pentingnya edukasi hukum sebagai upaya peningkatan kapasitas pekerja dalam memahami perlindungan yang semestinya mereka terima.<sup>3</sup> Di sisi lain, minimnya intervensi kebijakan daerah juga menjadi penyebab stagnasi perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal. Padahal, kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, tanpa dukungan regulasi dan kebijakan teknis di tingkat daerah, implementasinya belum mampu menjangkau kelompok pekerja yang paling rentan.<sup>4</sup>

Tingkat kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator utama keberhasilan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja. Di Indonesia, khususnya di wilayah dengan dominasi sektor informal seperti Kabupaten Bandung Barat, masih terjadi kesenjangan yang nyata antara cakupan kepesertaan yang diharapkan dan realitas di lapangan. Banyak pekerja, baik di sektor formal maupun informal, belum menjadi peserta aktif dalam program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan administrasi, melainkan juga oleh lemahnya kesadaran hukum, minimnya

---

<sup>3</sup> Alfin Hikmaturokhman dan S. Van Marsaly, "Literasi Payung Pelindung Tenaga Kerja untuk Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Melalui Edukasi Hukum," *Jurnal Hilirisasi Pengetahuan dan Teknologi* (2024).

<sup>4</sup> Fatiha Farah Santi Dewi, "Diaspora Perawat Indonesia di Pasar Global: Analisis Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri dalam Perspektif Kesiapan Nasional dan Tantangan Etis," *ResearchGate* (2024).

literasi sosial, serta kurangnya kepatuhan pemberi kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Rata-rata tingkat kepesertaan tenaga kerja terhadap program jaminan sosial masih rendah, terutama di kalangan pekerja di luar hubungan kerja formal. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dari instansi ketenagakerjaan dan tidak meratanya sosialisasi manfaat program jaminan sosial kepada para pelaku usaha dan tenaga kerja.<sup>6</sup> Rendahnya tingkat pemahaman tentang manfaat jaminan sosial tidak hanya ditemukan pada pekerja sektor informal, tetapi juga pada pemberi kerja di sektor formal yang belum sepenuhnya memahami kewajiban konstitusional mereka dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Dalam konteks daerah, faktor geografis dan infrastruktur layanan publik turut mempersulit akses masyarakat pedesaan terhadap layanan pendaftaran dan klaim manfaat jaminan sosial.<sup>7</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut belum merata dan masih menimbulkan kesenjangan yang

---

<sup>5</sup> Vera Barid, *Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia* (Surabaya: Prosiding Konferensi Nasional Hukum, 2019).

<sup>6</sup> Yuli Andika Purba, Yuli Nur Aini, Dede Asiati, dan Nanik Ngadi, "Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018," *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 2 (2020): 77–90.

<sup>7</sup> Ida Untari dan Ayu Hapsari Putri, "Hubungan antara Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kepemilikan BPJS," *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial* 11, no. 2 (2019).

signifikan di tingkat daerah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mengadopsi dan menyesuaikan regulasi nasional ke dalam kebijakan lokal yang bersifat teknis dan implementatif. Kesenjangan ini bukan hanya mencerminkan lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan, tetapi juga menunjukkan kurangnya political will dan kapasitas kelembagaan di daerah untuk menjalankan mandat konstitusional dalam perlindungan ketenagakerjaan.<sup>8</sup>

Meskipun regulasi pusat telah menempatkan jaminan sosial sebagai hak dasar warga negara, pelaksanaan di daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendanaan, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi program.<sup>9</sup> Selain itu, sebagian besar daerah belum memiliki regulasi turunan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang dapat mengatur secara teknis penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi wilayah masing-masing.<sup>10</sup>

Pentingnya kehadiran regulasi daerah yang bersifat teknis dan operasional dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa regulasi yang jelas di tingkat lokal, norma-norma hukum nasional berisiko tidak

---

<sup>8</sup> Tedi Alamsyah, "Perlindungan Hak-Hak Ketenagakerjaan dalam Sistem Upah Pasca UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Jaminan Sosial Daerah," *Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2025.

<sup>9</sup> Luthfi Agusalm, "Kebijakan Upah Minimum di Indonesia: Efeknya terhadap Pekerja Berupah Rendah dan Ketimpangan Upah," *Repository IPB*, 2024.

<sup>10</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*, (Jakarta: BPK RI, 2023).



terimplementasi secara efektif. Dalam praktiknya, ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus aspek fasilitasi, pendanaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sering kali menyebabkan terputusnya rantai koordinasi antar lembaga, lemahnya kepatuhan pemberi kerja, dan minimnya akses pekerja informal terhadap program perlindungan yang disediakan negara.<sup>11</sup>

Kondisi tersebut menjadi persoalan mendasar di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Keberhasilan perluasan cakupan jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh kehadiran regulasi lokal yang adaptif dan terstruktur. Tanpa itu, pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai fasilitator dan pengawas dalam penyelenggaraan jaminan sosial.<sup>12</sup> Selain itu, ketiadaan regulasi lokal juga berdampak pada tidak tersedianya instrumen kebijakan seperti insentif fiskal, dukungan teknis, dan sanksi administratif yang dapat mendorong pemberi kerja dan pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam sistem jaminan sosial.

Perlu digarisbawahi bahwa kerangka hukum nasional yang telah ada memang menyediakan landasan yuridis yang kokoh. Namun, sistem jaminan sosial yang bersifat sentralistis tidak akan efektif menjangkau seluruh kelompok pekerja apabila tidak diiringi oleh instrumen hukum daerah yang mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Oleh karena

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani* (Bojonegoro: DPRD Kabupaten Bojonegoro, 2024).

<sup>12</sup> E. Rahmawati, "Studi Implementasi Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Partisipasi Pekerja Rentan di Kota dan Kabupaten Tegal," *Jurnal BP Jamsostek* 2, no. 1 (2025): 25–39.

itu, penyusunan Peraturan Daerah yang bersifat khusus dan implementatif bukan hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, keberadaan *Naskah Akademik* memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai fondasi konseptual yang menjamin kualitas, relevansi, dan akuntabilitas suatu regulasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah wajib disertai dengan Naskah Akademik. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah, empiris, dan normatif dalam merumuskan kebijakan publik agar sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan rule of law.

Naskah Akademik bukan sekadar dokumen pendukung, melainkan bentuk konkret dari proses perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang menyelaraskan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam melihat kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, kajian akademik ini menjadi sarana telaah kritis terhadap urgensi perlindungan sosial ketenagakerjaan yang saat ini belum diatur secara operasional di

tingkat lokal. Kajian ini juga berfungsi untuk menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan kondisi faktual daerah, sekaligus memberikan alternatif kebijakan yang kontekstual, realistis, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Lebih jauh, penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memperkuat peran daerah dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan dan informal. Dalam banyak kasus di Indonesia, ketidakhadiran dasar akademik yang kuat menyebabkan regulasi daerah menjadi tidak aplikatif, tumpang tindih, atau bahkan bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pendekatan ilmiah dalam kajian ini bukan hanya merupakan mandat regulasi, tetapi juga menjadi jaminan terhadap efektivitas dan keberlanjutan implementasi kebijakan yang akan dibentuk.

Urgensi penelitian dalam penyusunan kebijakan daerah mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan terletak pada peran strategis pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan perlindungan sosial di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik, termasuk program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat terselenggara secara adil, merata, dan

---

<sup>13</sup> Siti Rochmah dan Ahmad Fauzi, "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 115–126.

<sup>14</sup> Andhika Prasetya, "Konstruksi Naskah Akademik dalam Pembentukan Perda yang Efektif: Studi Kasus di Beberapa Pemerintah Daerah," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 85–102.

berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, termasuk perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.

Penyelenggaraan program jaminan sosial sendiri merupakan implementasi dari amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta diperkuat dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai instrumen teknis. Namun demikian, efektivitas dari seluruh regulasi tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menjalankan peran fasilitatif dan pengawasannya secara aktif dan adaptif.<sup>15</sup>

Di banyak daerah termasuk Kabupaten Bandung Barat, implementasi program jaminan sosial masih terhambat oleh belum tersedianya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tanggung jawab para pihak, mekanisme pelaksanaan, dan dukungan anggaran terhadap program ini. Ketiadaan regulasi lokal menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pekerja rentan dalam program jaminan sosial, karena tidak adanya

---

<sup>15</sup> Eko Wahyudi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 487–502.

kejelasan peran pemerintah daerah dalam mendukung perluasan cakupan kepesertaan.<sup>16</sup> Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting sebagai dasar akademik untuk membangun kerangka regulasi daerah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan solutif, agar perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dapat diwujudkan secara nyata di tingkat lokal.

Penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), harus berpijak pada dasar hukum yang kuat, agar memiliki legitimasi serta dapat diimplementasikan secara efektif dan terarah. Dalam konteks penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, kerangka hukum nasional telah mengatur dengan cukup rinci baik dari sisi normatif maupun operasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin negara melalui sistem yang terpadu dan menyeluruh. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan kelembagaan dan mekanisme operasional pelaksanaan program jaminan sosial tersebut.

Sebagai tindak lanjut teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 hadir untuk mengatur penyelenggaraan program-program spesifik seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

---

<sup>16</sup> Fitri Rahayu, "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Tertinggal," *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 102–116.

Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun demikian, agar implementasi program tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan rentan, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah melalui pengaturan yang kontekstual dan operasional. Di sinilah pentingnya kewenangan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan kebijakan sendiri dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial sesuai karakteristik wilayah dan masyarakatnya.

Dalam kasus Kabupaten Bandung Barat, eksistensi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi titik awal yang relevan untuk memperkuat kebijakan daerah di bidang perlindungan sosial ketenagakerjaan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial, substansi dan arah kebijakan dalam perda tersebut dapat menjadi referensi penting agar kebijakan yang baru tidak bertentangan dan tetap harmonis dalam sistem hukum lokal. Oleh karena itu, landasan yuridis dan kewenangan daerah ini menjadi fondasi penting dalam menguatkan naskah akademik dan penyusunan Raperda yang ditujukan untuk menghadirkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan Pembangunan local dan nasional. Di tingkat nasional, kebijakan ini merupakan implementasi konkret dari agenda

perluasan perlindungan sosial yang telah dicanangkan pemerintah melalui berbagai regulasi dan program strategis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta peraturan turunannya mendorong penyelenggaraan jaminan sosial secara universal dan berkeadilan<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, Perda berfungsi sebagai turunan normatif di tingkat lokal untuk mempercepat perluasan kepesertaan dan efektivitas pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.

Penyusunan Perda ini menunjukkan sinergi antara arah kebijakan nasional dan agenda pembangunan daerah terkini. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2030, yang menekankan pentingnya transformasi sosial berbasis inklusi dan perlindungan kelompok rentan, termasuk pekerja informal. Meskipun dokumen RPJMD final belum ditetapkan secara resmi, proses perumusannya telah memasukkan isu ketenagakerjaan dan perluasan akses jaminan sosial sebagai respons atas dinamika ketenagakerjaan pasca-pandemi dan meningkatnya digitalisasi sektor informal. Oleh karena itu, kehadiran Raperda ini dipandang strategis sebagai bagian dari penyelarasan kebijakan daerah menuju pembangunan yang lebih adaptif dan resilien terhadap perubahan sosial-ekonomi.

Tidak kalah penting, penyusunan Perda ini juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menjadi komitmen global Indonesia. Setidaknya tiga tujuan SDGs yang relevan secara langsung dengan substansi Raperda ini, yakni:

1. Menghapus Kemiskinan, melalui perlindungan sosial yang mampu mengurangi kerentanan ekonomi;
2. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dengan menjamin perlindungan terhadap risiko kerja dan kematian; dan
3. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yang menempatkan jaminan sosial sebagai fondasi ekosistem kerja yang adil dan produktif.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Raperda ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan regulatif, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang proaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Tujuan akhir dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini tidak hanya bersifat normatif dalam menjawab kekosongan hukum, tetapi juga strategis dalam mengarahkan transformasi sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat menuju sistem yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan memperhatikan dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang, terutama meningkatnya pekerja informal dan pekerja digital pasca pandemi, maka dibutuhkan kerangka hukum yang dapat menjamin perlindungan menyeluruh bagi semua kategori pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan sektor, status hubungan kerja, atau tingkat penghasilan.<sup>17</sup>

Melalui pengaturan yang jelas dan operasional, perda ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam

---

<sup>17</sup> Lestari, Dwi. "Transformasi Sistem Perlindungan Sosial di Era Gig Economy: Tantangan dan Arah Kebijakan." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 19, no. 1 (2023): 45–59.



memberikan fasilitasi, edukasi, pemberian insentif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Instrumen hukum ini akan memberikan kepastian mengenai siapa berwenang melakukan apa, serta bagaimana koordinasi antarpihak dilakukan, sehingga mendorong efisiensi tata kelola perlindungan sosial di tingkat lokal.

Lebih dari itu, keberhasilan pelaksanaan program jaminan sosial sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemberi kerja, maupun tenaga kerja sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi dalam sistem jaminan sosial merupakan salah satu sasaran utama dari perda ini. Pengalaman dari daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan regulasi daerah yang kuat dapat mendorong peningkatan signifikan dalam cakupan kepesertaan jaminan sosial dan mengurangi kesenjangan perlindungan antara pekerja formal dan informal.<sup>18</sup> Dengan demikian, Perda ini diharapkan menjadi katalis bagi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, berdaya tahan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah ini disusun untuk mengarahkan kajian dalam merumuskan Perda jaminan sosial ketenagakerjaan yang

---

<sup>18</sup> Yunita, Rina. "Efektivitas Regulasi Daerah dalam Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja Informal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 201–215.

efektif, sesuai kondisi daerah, dan mendukung perlindungan pekerja secara menyeluruh. Identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana mengatasi rendahnya kepesertaan jaminan sosial pekerja informal dan rentan di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana peran dan kewenangan pemda dapat ditegaskan melalui pembentukan Raperda jaminan sosial ketenagakerjaan?
3. Bagaimana dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis mendukung pembentukan Raperda jaminan sosial di Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana merumuskan ruang lingkup, sasaran, dan arah pengaturan Perda agar menjamin perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh?

### **C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan**

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai dasar ilmiah, yuridis, dan empiris bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat. Naskah ini disusun untuk memberikan kerangka argumentatif dan analitis dalam merespons berbagai permasalahan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi pekerja formal, informal, dan rentan.

Sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan sosial ketenagakerjaan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara penyelesaiannya.
2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah guna menyelesaikan isu perlindungan tenaga kerja.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini berguna sebagai acuan normatif dan substantif dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, naskah ini juga menjadi instrumen referensial bagi para pemangku kepentingan dalam menilai urgensi, arah kebijakan, dan desain pengaturan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat adalah pendekatan kualitatif, yang menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan empiris secara terpadu. Pendekatan

ini dipilih karena memungkinkan untuk mengeksplorasi dimensi hukum sebagai norma (das sollen) sekaligus mengaitkannya dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (das sein).<sup>19</sup>

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kerangka peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang relevan, asas-asas hukum umum, serta prinsip-prinsip konstitusional sebagai dasar yuridis pembentukan perda.<sup>20</sup> Analisis dilakukan secara sistematis terhadap norma-norma hukum yang telah ada, baik sebagai bentuk harmonisasi maupun identifikasi kekosongan hukum yang perlu diisi melalui peraturan daerah.

Sementara itu, pendekatan empiris atau *socio-legal approach* digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara faktual, termasuk kendala struktural, teknis, dan persepsi dari pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki keberterimaan sosial dan relevansi kontekstual dalam menjawab tantangan di lapangan.<sup>21</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 52–53.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 13–15.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 95–97.

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat adalah penelitian hukum normatif dan empiris terapan (*applied legal research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara aspek normatif hukum dengan realitas sosial yang berkembang, serta mendukung proses perumusan kebijakan publik dalam bentuk produk hukum daerah yang responsif dan aplikatif<sup>1</sup>.

Sebagai bagian dari penelitian hukum terapan, kajian ini tidak hanya terbatas pada studi pustaka dan telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menggali dimensi empiris dengan melibatkan data lapangan yang diperoleh dari pemangku kepentingan utama. Penekanan utama diberikan pada upaya penyusunan kerangka normatif yang sesuai dengan prinsip perundang-undangan nasional dan daerah, serta pertimbangan sosiologis yang mencerminkan kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan.

Dengan mengintegrasikan dimensi teoritik dan praktis, jenis penelitian ini berfungsi sebagai dasar legitimasi ilmiah untuk penyusunan Raperda, sekaligus sebagai sarana untuk memastikan bahwa substansi hukum yang diatur mencerminkan nilai keadilan sosial dan efektivitas implementasi di lapangan<sup>2</sup>. Pendekatan ini juga memungkinkan lahirnya instrumen hukum yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya lokal<sup>3</sup>.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder, yang dihimpun melalui teknik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemanfaatan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan dasar empiris dan yuridis yang kuat terhadap perumusan norma hukum dalam Raperda yang disusun.

Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan aktor-aktor kunci dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serikat buruh, pelaku usaha, dan pekerja sektor informal. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk menangkap kondisi aktual dan dinamika faktual dalam implementasi program perlindungan sosial tersebut.<sup>22</sup>

Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, serta laporan resmi BPJS. Kajian juga mengacu pada literatur ilmiah, jurnal, dan hasil riset

---

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 238–240.

sebelumnya guna mendukung argumentasi dan konstruksi norma hukum yang akan diatur dalam Raperda.<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan kontekstual dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan terstruktur. Teknik ini dirancang untuk menangkap baik aspek normatif maupun realitas empiris yang terjadi di lapangan, sehingga substansi kebijakan yang dirumuskan dalam Raperda mampu menjawab kebutuhan hukum dan sosial secara berimbang.<sup>24</sup>

- a. Pertama, dilakukan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, dokumen kebijakan (RPJMD, Renstra), laporan resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil riset sebelumnya. Teknik ini memberikan dasar yuridis dan akademik dalam penyusunan norma hukum daerah.<sup>25</sup>
- b. Kedua, dilakukan konsultasi atau dialog terstruktur dengan para pemangku kepentingan, termasuk

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, hlm. 68–70.

<sup>24</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35–36.

<sup>25</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 47–49.

perwakilan Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja, pelaku usaha, dan perwakilan pekerja informal. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau pandangan, pengalaman, serta kebutuhan dari pihak-pihak yang terdampak langsung oleh regulasi yang akan dibentuk.

- c. Ketiga, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami isu-isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. FGD juga digunakan sebagai forum untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik lokal daerah.<sup>26</sup>
- d. Keempat, bila diperlukan, dilakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di beberapa titik lokasi. Observasi ini berguna untuk mengonfirmasi data yang diperoleh melalui konsultasi dan studi dokumen, serta untuk memahami kondisi sosial-ekonomi pekerja secara visual dan empiris.<sup>27</sup>

Dengan kombinasi teknik-teknik ini, proses pengumpulan data diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum, praktik penyelenggaraan, serta harapan masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

---

<sup>26</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 50–52.

<sup>27</sup> Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 140–142.



## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menyusun pola berpikir berdasarkan informasi normatif dan empiris secara sistematis, agar mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah serta menjadi landasan penyusunan substansi kebijakan hukum daerah.<sup>28</sup>

Secara metodologis, tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan informasi penting dari keseluruhan data yang terkumpul. Langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi analitis atau tabel yang mempermudah proses pemahaman. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara tematik dan argumentatif untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang kontekstual.<sup>29</sup>

Untuk data normatif, digunakan teknik interpretasi hukum guna memahami makna dari norma-norma yang ada, serta konstruksi hukum untuk merumuskan kaidah baru yang mendasari isi Rancangan Peraturan Daerah secara tepat. Pendekatan ini penting agar norma yang dirumuskan selaras

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11–13.

<sup>29</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), 8–10.

dengan asas-asas hukum, kebutuhan lokal, dan prinsip keadilan sosial.<sup>30</sup>

Sementara itu, data empiris yang diperoleh dari kegiatan seperti FGD dan konsultasi pemangku kepentingan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil temuan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan persepsi, kebutuhan, dan tantangan aktual di lapangan. Teknik ini memungkinkan identifikasi terhadap pola-pola sosial yang relevan dengan substansi pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 129–130.

<sup>31</sup> Siti Rochmah and Faisal Santiago, “Metode Penelitian Sosio-Legal dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 3, No. 2 (2021): 101–105.

## **BAB II**

### **KAJIA TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian dan Konsep Dasar Jaminan Sosial**

Pemahaman terhadap konsep jaminan sosial tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam menghadapi risiko-risiko kehidupan seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kematian. Jaminan sosial secara umum diartikan sebagai sistem perlindungan yang dirancang untuk menjamin keamanan ekonomi individu atau kelompok dalam menghadapi kondisi yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Dalam literatur kebijakan publik dan hukum sosial, jaminan sosial juga dilihat sebagai instrumen penting negara dalam melaksanakan keadilan sosial melalui mekanisme redistribusi dan solidaritas antarwarga.<sup>32</sup> Melalui pendekatan ini, jaminan sosial menjadi tidak sekadar program administratif, melainkan wujud nyata dari kontrak sosial antara negara dan warga dalam konteks negara kesejahteraan.

Di Indonesia, kerangka hukum jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam undang-undang ini, jaminan sosial didefinisikan sebagai “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Diah Perwira, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto, *Perlindungan Tenaga Kerja melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: SMERU Research Institute, 2003),

dasar hidupnya yang layak.” Definisi tersebut mengukuhkan bahwa jaminan sosial adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dijalankan melalui sistem yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis prinsip keadilan<sup>2</sup>. Amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 juga memperkuat posisi jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman atas definisi dan kerangka normatif ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan hukum, termasuk dalam konteks pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Jaminan sosial ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi yang dapat menghambat produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif dan rehabilitatif, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial memberikan penggantian pendapatan sementara, bantuan medis, serta program pemulihan pascakecelakaan atau pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, jaminan sosial berperan penting dalam menjaga stabilitas kehidupan pekerja secara menyeluruh, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas pekerja masih menghadapi risiko kerja yang tinggi dan perlindungan sosial yang belum merata.<sup>33</sup>

Fungsi jaminan sosial melampaui sekadar kompensasi finansial. Dalam konteks ekonomi makro, keberadaan sistem

---

<sup>33</sup> Mochamad Ridwan dan Widiastuti Widiastuti, *Evaluasi Dampak Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 13, no. 2 (2022): 145–158.

jaminan sosial yang kuat berfungsi sebagai stabilisator sosial yang menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan struktural. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT), telah mampu memberikan efek positif terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga pekerja, khususnya saat terjadi guncangan pendapatan akibat risiko kerja.<sup>34</sup> Selain itu, manfaat jaminan sosial juga bersifat lintas generasi, karena keberadaannya memberi rasa aman bagi keluarga pekerja, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang efektif menjadi salah satu indikator utama keberhasilan negara dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>35</sup>

Perbedaan mendasar antara jaminan sosial, bantuan sosial, dan asuransi komersial tidak hanya terletak pada bentuk manfaatnya, tetapi juga menyangkut prinsip dasar, sumber pembiayaan, dan kelompok sasarannya. Jaminan sosial bersifat kontributif dan diwajibkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan atas risiko sosial, khususnya bagi tenaga kerja. Sistem ini menekankan prinsip keadilan distributif dan solidaritas antarwarga negara. Sebaliknya, bantuan sosial diberikan secara

---

<sup>34</sup> Dewi Anggraini dan Bambang Wicaksono, *Peran Jaminan Sosial dalam Menurunkan Risiko Kemiskinan Tenaga Kerja Sektor Informal*, Jurnal Perlindungan Sosial 7, no. 1 (2021): 32–47.

<sup>35</sup> Yulistia Reni dan Ahmad Rifa'i, *Implementasi Program Jaminan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia 4, no. 3 (2020): 88–102.

non-kontributif sebagai bentuk intervensi negara terhadap kelompok miskin atau rentan, dengan pendekatan selektif berbasis data kemiskinan dan pembiayaan sepenuhnya dari anggaran negara atau daerah. Sementara itu, asuransi komersial adalah mekanisme perlindungan berbasis kontraktual dalam kerangka hubungan pasar antara perusahaan asuransi dan peserta, di mana premi dibayarkan sesuai kesepakatan dan manfaat disesuaikan dengan jumlah kontribusi atau risiko yang ditanggung.

Dalam pelaksanaannya, jaminan sosial di Indonesia diwujudkan melalui lembaga negara seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang mengatur cakupan perlindungan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sistem ini dibedakan secara tegas dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang lebih bersifat sementara dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial saat terjadi krisis ekonomi atau bencana. Perbedaan ini penting tidak hanya dalam tataran kebijakan, tetapi juga dalam aspek yuridis dan administratif, agar setiap program perlindungan sosial tidak saling tumpang tindih dan dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat.<sup>36</sup>

Pembedaan ini juga berimplikasi terhadap peran pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah (Perda). Dalam konteks desentralisasi, daerah memiliki ruang untuk mengatur

---

<sup>36</sup> Yuli Syofyan dan Dedi Gusman, *Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial antara Indonesia dan Malaysia dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia*, UNES Journal of Social Justice, vol. 3, no. 2 (2023): 45–47.

penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, namun harus tetap menjunjung prinsip bahwa jaminan sosial merupakan hak warga negara yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar bantuan atau produk pasar. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus memastikan adanya pemisahan yang jelas antara sistem jaminan sosial berbasis hak (rights-based), bantuan sosial berbasis kebutuhan (needs-based), dan asuransi komersial berbasis kontrak (contract-based), guna menjaga kejelasan norma dan efektivitas kebijakan perlindungan sosial secara menyeluruh.<sup>37</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum bagi Pekerja**

Dalam konteks hubungan industrial modern, teori perlindungan hukum hadir sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang melekat dalam relasi kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan tersebut sering kali tidak berlangsung dalam posisi setara karena pemberi kerja memiliki kontrol atas upah, waktu kerja, hingga kelangsungan hubungan kerja itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan hukum ketenagakerjaan bukan sekadar untuk mengatur, tetapi untuk mengoreksi ketidakseimbangan relasional dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari keadilan sosial. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran,

---

<sup>37</sup> A. Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 98-101.

tetapi juga preventif dalam menciptakan iklim kerja yang adil, aman, dan manusiawi.<sup>38</sup>

Teori perlindungan hukum mengafirmasi bahwa dalam sistem ketenagakerjaan yang sehat, negara tidak bersifat netral, melainkan harus berpihak secara proporsional kepada kelompok yang lemah secara struktural dalam hal ini pekerja. Bentuk intervensi negara dapat berupa pembentukan norma perlindungan ketenagakerjaan, seperti hak atas jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Studi terbaru menekankan bahwa penerapan teori ini di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas pengawasan dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan hukum di tingkat daerah, teori perlindungan hukum harus menjadi fondasi normatif yang mendorong keberpihakan terhadap kelompok pekerja, termasuk dalam merancang peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif dan kontekstual.<sup>40</sup>

Pemahaman mengenai jaminan sosial sebagai hak asasi manusia menegaskan bahwa perlindungan sosial bukanlah bentuk bantuan negara semata, tetapi merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan wajib dipenuhi oleh negara. Perspektif ini merujuk pada *Universal Declaration of Human Rights*

---

<sup>38</sup> Nurlaila, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Hubungan Industrial*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 11, no. 2 (2023): 121–135.

<sup>39</sup> Rachmad Safa'at dan Ahmad Rofiq. *Efektivitas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia dalam Perspektif Teori Ketimpangan Struktural*. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan 8, no. 1 (2023): 1–18.

<sup>40</sup> Farida, Rika. *Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Peraturan Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023): 58–70.



(UDHR), khususnya Pasal 22 dan 25 yang menegaskan hak setiap orang atas jaminan sosial dan taraf hidup yang layak, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam kondisi ketidakmampuan bekerja. Dalam konteks Indonesia, pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>41</sup>

Perlindungan sosial harus dilihat sebagai instrumen pemenuhan hak, bukan semata-mata sebagai kebijakan pembangunan atau program sosial. Pekerja di sektor informal, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya sering kali berada dalam situasi ketidakpastian ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga pemenuhan jaminan sosial menjadi krusial dalam menjamin kehidupan yang layak. Dalam praktiknya, lemahnya sistem pengawasan dan keterbatasan cakupan program jaminan sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dengan realitas implementasi di lapangan.<sup>42</sup> Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) harus menjadi landasan normatif dalam setiap kebijakan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk dalam penyusunan

---

<sup>41</sup> TK Utami, "Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 1–12

<sup>42</sup> S. Fikri, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 115–130.

peraturan daerah, agar seluruh pekerja tanpa diskriminasi dapat mengakses hak atas perlindungan sosial.<sup>43</sup>

Pekerja sektor informal dan kelompok rentan merupakan elemen signifikan dalam struktur ekonomi nasional, namun keberadaan mereka sering kali luput dari cakupan sistem hukum ketenagakerjaan formal. Dalam konteks teori perlindungan hukum, hal ini menimbulkan tantangan serius karena prinsip keadilan distributif dan kesetaraan akses terhadap perlindungan tidak dapat tercapai tanpa kebijakan hukum yang inklusif. Pekerja informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, pengemudi daring, hingga pelaku usaha mikro rumahan, kerap tidak memiliki ikatan kerja formal dan tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan, sehingga tidak memperoleh jaminan atas hak dasar seperti jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian pendapatan.<sup>44</sup>

Implikasi dari ketiadaan perlindungan hukum ini cukup kompleks, antara lain peningkatan risiko terhadap kemiskinan struktural, ketidakamanan sosial, serta kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Studi empiris di Kota Baubau menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal bekerja tanpa kontrak tertulis, tidak memiliki akses ke BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak memahami hak-hak hukumnya

---

<sup>43</sup> N.A. Sinaga dan T. Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Informatika* 9, no. 1 (2017): 22–33.

<sup>44</sup> IB Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Home Industry Widya Usaha Di Pujon Lor Kabupaten Malang* (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2016),

secara memadai.<sup>45</sup> Padahal, sektor ini memiliki kontribusi besar dalam menampung tenaga kerja dan menyerap dampak pengangguran, terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum harus diterjemahkan dalam kebijakan afirmatif melalui peraturan daerah yang memberikan payung hukum, insentif pendaftaran jaminan sosial, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjangkau pekerja di sektor non-formal.<sup>46</sup> Tanpa pendekatan yang adaptif dan berbasis konteks lokal, ketimpangan perlindungan antara sektor formal dan informal akan terus melebar, bertentangan dengan prinsip universal hak asasi dan keadilan sosial.

### **3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Konsep negara kesejahteraan menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan setiap warganya melalui penyediaan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pekerjaan yang layak. Dalam paradigma ini, negara tidak hanya bertindak sebagai penjamin ketertiban dan keamanan, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan dan pelindung terhadap risiko sosial yang mengancam kehidupan individu dan keluarga. Prinsip negara kesejahteraan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa pasar tidak selalu mampu memberikan distribusi yang adil terhadap sumber daya dan

---

<sup>45</sup> E. Satria, Z. Zubair, M. Mashendra, dan Y. Serah, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau: Indonesia," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 2024.

<sup>46</sup> Komnas HAM, *Situasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pekerja Informal di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022).

kesempatan, sehingga diperlukan intervensi negara melalui kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.<sup>47</sup>

Di Indonesia, komitmen terhadap prinsip negara kesejahteraan tercermin secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “memajukan kesejahteraan umum.” Ini diperkuat dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga bukanlah sekadar pilihan kebijakan, melainkan mandat konstitusional yang harus dijalankan melalui instrumen hukum dan kebijakan sosial, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial secara efektif dan merata.<sup>48</sup>

Konsepsi ini diperkuat oleh studi-studi yang menyoroti bahwa negara kesejahteraan yang efektif ditandai dengan kemampuan negara dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan protektif yang mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan secara adil. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menetapkan kerangka hukum, tetapi juga dalam menjamin implementasi dan

---

<sup>47</sup> Oki Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Sospol 2, no. 1 (2016): 37–45

<sup>48</sup> A. Hariri dan T. J. Pamungkas, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 15–27.

keberlanjutan sistem jaminan sosial yang mampu menjawab dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>49</sup>

Sebagai pilar utama dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan, program jaminan sosial ketenagakerjaan memainkan peran strategis dalam melindungi warga negara dari risiko-risiko sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan produktivitas mereka. Dalam kerangka welfare state, negara berkewajiban tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menyediakan perlindungan atas kerentanan yang muncul dalam dunia kerja baik karena kecelakaan, PHK, hari tua, hingga kematian. Oleh karena itu, jaminan sosial bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan instrumen sistemik dan konstitusional dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan warga.<sup>50</sup>

Di Indonesia, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) menjadi wujud konkret peran negara dalam melaksanakan mandat konstitusi untuk menjamin kehidupan yang layak. Implementasinya mencakup program perlindungan atas lima risiko dasar: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Setiap program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat ekonomi,

---

<sup>49</sup> Elviandri, E. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 15–29.

<sup>50</sup> E. Elviandri, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 15–29. E. Elviandri, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 15–29.

tetapi juga untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat melalui skema perlindungan universal.<sup>51</sup>

Studi Hariri dan Pamungkas menunjukkan bahwa dalam sistem negara kesejahteraan, kehadiran program jaminan sosial merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap prinsip keadilan distributif. Artinya, negara tidak membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri dalam menentukan siapa yang layak mendapat perlindungan, tetapi secara aktif menciptakan sistem inklusif yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk pekerja informal yang selama ini berada di luar sistem formal ketenagakerjaan.<sup>52</sup> Dengan demikian, penguatan kebijakan lokal melalui peraturan daerah menjadi sangat relevan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen utama dalam membangun negara kesejahteraan.

Penerapan prinsip negara kesejahteraan dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik yang dekat dengan masyarakat. Desentralisasi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membuka ruang partisipatif bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan berbasis kebutuhan lokal, termasuk kebijakan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, implementasi negara

---

<sup>51</sup> Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S., *Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 2 (2021): 241–257.

<sup>52</sup> Hariri, A., & Pamungkas, T. J., *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State*, Media of Law and Sharia 4, no. 1 (2022): 15–27.

kesejahteraan tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi harus dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah sebagai representasi negara di tingkat lokal.<sup>53</sup>

Dalam teori administrasi publik modern, desentralisasi menjadi salah satu mekanisme demokratis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk di dalamnya pelayanan sosial seperti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah yang mendorong perlindungan terhadap pekerja informal, penyandang disabilitas, hingga pekerja rentan lainnya, sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip welfare state.<sup>54</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan dalam konteks otonomi daerah bukan hanya soal distribusi tanggung jawab administratif, tetapi juga tentang manifestasi nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam kebijakan lokal.

Kehadiran regulasi daerah yang mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting sebagai upaya konkret menghadirkan negara secara lebih dekat dan adaptif. Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan peluang kepada daerah untuk menjadi laboratorium kebijakan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal, serta untuk memperluas jangkauan sistem jaminan sosial nasional yang mungkin belum

---

<sup>53</sup> Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

<sup>54</sup> Kuncoro, Mudrajat. *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.

merata pelaksanaannya di seluruh wilayah.<sup>55</sup> Dengan demikian, prinsip negara kesejahteraan tidak hanya menjadi narasi makro, tetapi dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkrit melalui kebijakan berbasis lokalitas yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Dalam kerangka teori desentralisasi, pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Kewenangan daerah memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk merancang kebijakan yang kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh warga, terutama yang berada di wilayah terpencil atau marginal, dapat memperoleh akses yang setara terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>56</sup>

Hubungan antara desentralisasi dan perlindungan sosial juga dapat dijelaskan melalui pendekatan governance, di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di

---

<sup>55</sup> Sutaryo dan Eko Prasjo. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

<sup>56</sup> Rondinelli, Dennis A., James S. McCullough, dan Ronald W. Johnson. *Analytical Framework for Local Development Policy Planning: Decentralization and Rural Development*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 1989.



wilayahnya. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator kebijakan yang mampu mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas dan potensi lokal.<sup>57</sup> Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan sosial, desentralisasi memberikan peluang besar untuk mengembangkan sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan sentralistik yang sering kali bersifat seragam dan tidak peka terhadap perbedaan kebutuhan antarwilayah.

Pentingnya peran daerah dalam menjamin perlindungan sosial juga tercermin dalam praktik berbagai daerah di Indonesia yang telah merancang peraturan daerah (Perda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang dapat memperluas cakupan perlindungan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.<sup>58</sup> Dengan demikian, kaitan antara desentralisasi, kewenangan daerah, dan perlindungan sosial tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun sistem jaminan sosial nasional yang efektif dan berkeadilan.

Dalam teori desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah bukan sekadar pelimpahan administratif, melainkan pengakuan terhadap kapasitas lokal dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual. Pemerintah daerah, melalui prinsip

---

<sup>57</sup> Cheema, G. Shabbir, dan Dennis A. Rondinelli. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications, 1983.

<sup>58</sup> Prasajo, Eko, dan Teguh Kurniawan. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Desain, Dinamika, dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

otonomi, memiliki mandat konstitusional untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang bersifat konkuren, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Hal ini memberikan ruang bagi daerah untuk membuat kebijakan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti perlindungan bagi tenaga kerja informal, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga program jaminan sosial yang sesuai dengan karakteristik lokal.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum atas kewenangan ini, dengan menegaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan wajib non-pelayanan dasar seperti ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, kewenangan ini memberi peluang bagi daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sistem jaminan sosial ketenagakerjaan atau kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan.<sup>60</sup> Hal ini tidak hanya mencerminkan kehadiran negara dalam skala lokal, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan kesejahteraan dapat dikembangkan melalui pendekatan partisipatif, berbasis data lokal, serta berorientasi pada keadilan sosial.

Kewenangan tersebut juga menuntut adanya kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan lokal yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>59</sup> Rondinelli, Dennis A., dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications, 1983.

<sup>60</sup> Tjandra, Surya. *Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Desentralisasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, di mana pemerintah daerah berperan sebagai katalisator utama dalam menginisiasi kebijakan sosial yang berkelanjutan.<sup>61</sup>

Relevansi teori desentralisasi dalam konteks pengaturan jaminan sosial di tingkat daerah terletak pada kemampuannya untuk mendorong diferensiasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi lokal. Dengan adanya otonomi daerah, pengaturan mengenai perlindungan sosial tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dapat dikembangkan melalui mekanisme kebijakan publik daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.<sup>62</sup> Artinya, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya terpusat kini dapat dioptimalkan dengan dukungan peraturan daerah yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis data lokal.

Teori desentralisasi tidak hanya menekankan pada aspek administratif, melainkan juga menyiratkan adanya distribusi tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk

---

<sup>61</sup> Rachmad, Ahmad Fauzi, Eko Azaria, dan Qonita Nurfadhillah Xusan. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023).

<sup>62</sup> Rondinelli, Dennis A., dan G. Shabbir Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publications, 1983.

ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.<sup>63</sup> Dalam praktiknya, desentralisasi memungkinkan adanya inovasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti pembentukan skema jaminan sosial bagi pekerja informal berbasis komunitas lokal atau pendanaan bersama antara pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.

Pendekatan desentralisasi dalam pengaturan jaminan sosial juga membuka peluang sinergi antara lembaga pusat seperti BPJS Ketenagakerjaan dengan perangkat daerah, baik dalam aspek sosialisasi, pendaftaran peserta, maupun pengawasan pelaksanaan program. Dengan demikian, teori desentralisasi memberikan justifikasi teoritis sekaligus operasional terhadap pentingnya peran aktif daerah dalam memperkuat perlindungan sosial, khususnya di tengah realitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi oleh sektor informal dan rentan terhadap ketidakpastian sosial-ekonomi.<sup>64</sup>

## **5. Teori Kepatuhan dan Kesadaran Hukum**

Dalam penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan para pelaku hubungan industrial terhadap kewajiban hukum yang mengikat mereka. Teori kepatuhan hukum (*compliance theory*) memberikan landasan teoretis untuk memahami bahwa kepatuhan hukum merupakan proses kompleks yang melibatkan dimensi kognitif (pengetahuan tentang hukum), afektif (sikap terhadap hukum),

---

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

<sup>64</sup> Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2009.

dan konatif (tindakan untuk mematuhi hukum).<sup>65</sup> Dalam konteks hubungan kerja, teori ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana pemberi kerja dan tenaga kerja memaknai, merespons, dan menjalankan kewajiban mereka dalam sistem jaminan sosial yang bersifat wajib.

Pendekatan klasik terhadap teori kepatuhan hukum membedakan antara kepatuhan instrumental (*compliance based on fear of sanctions*) dan kepatuhan normatif (*compliance based on moral obligation*).<sup>66</sup> Dalam banyak kasus di sektor ketenagakerjaan Indonesia, rendahnya kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban jaminan sosial tidak selalu berkaitan dengan upaya penghindaran hukum, melainkan lebih sering disebabkan oleh kurangnya informasi, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya kapasitas administratif, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kepatuhan hukum yang bersifat suportif dan partisipatif, bukan sekadar represif.

Penerapan teori ini menekankan pentingnya sinergi antara edukasi hukum, penguatan institusi pelaksana, dan penyederhanaan regulasi teknis agar pemberi kerja lebih mudah memahami dan menjalankan kewajibannya. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui regulasi yang aplikatif dan program sosialisasi yang berkelanjutan.<sup>67</sup> Dalam perumusan peraturan

---

<sup>65</sup> Robert Baldwin, Martin Cave, and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

<sup>66</sup> Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006).

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

daerah terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, dimensi kepatuhan hukum tidak boleh diabaikan, sebab ia menjadi kunci keberhasilan jangka panjang sistem perlindungan sosial.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam membangun sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori kepatuhan hukum, kesadaran ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku masyarakat yang melampaui sekadar ketaatan terhadap norma hukum secara formal.<sup>68</sup> Kesadaran hukum mencakup dimensi pemahaman terhadap hak dan kewajiban, sikap menghargai hukum sebagai sarana perlindungan, serta kemauan untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan norma hukum.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori utama: struktural dan kultural. Faktor struktural mencakup tingkat pendidikan, akses informasi hukum, peran lembaga penegak hukum, serta kepercayaan terhadap institusi pelaksana jaminan sosial.<sup>69</sup> Sementara itu, faktor kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, pengalaman hukum yang dialami langsung, serta tradisi musyawarah dan gotong royong yang dapat memperkuat atau justru menghambat penerimaan terhadap konsep hukum formal.

---

<sup>68</sup> Ibid. hlm 121.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 65–66.

Dalam konteks program jaminan sosial ketenagakerjaan, rendahnya tingkat partisipasi pekerja informal dan UMKM dalam skema perlindungan sosial sering kali bukan disebabkan oleh penolakan terhadap hukum, melainkan oleh minimnya pemahaman terhadap manfaat, serta rendahnya literasi hukum dan sosial.<sup>70</sup> Hal ini diperparah dengan pendekatan birokrasi yang belum adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum harus disertai strategi edukatif yang bersifat kultural dan komunikatif, seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas, pelibatan tokoh lokal, serta penyederhanaan bahasa hukum dalam regulasi dan sosialisasi publik.

Strategi implementasi peraturan daerah (Perda), khususnya dalam konteks penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, harus berlandaskan pada pemahaman yang utuh terhadap teori kepatuhan dan kesadaran hukum. Kedua teori ini menegaskan bahwa regulasi hukum yang baik belum tentu efektif apabila tidak disertai dengan upaya sistematis dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang diatur.<sup>71</sup> Dalam konteks ini, strategi implementasi Perda tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi harus memuat pendekatan promotif dan preventif yang mampu menyentuh aspek psikologis dan sosiologis masyarakat sebagai subjek hukum.

---

<sup>70</sup> Nurul Ghufroon dan Muhammad Sirozi, *Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 88.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

Salah satu implikasi penting dari teori kepatuhan hukum adalah perlunya pendekatan berbasis partisipasi dalam implementasi Perda. Artinya, pemerintah daerah perlu melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap sosialisasi hingga pengawasan pelaksanaan regulasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *responsive law*, yang menekankan pentingnya hukum bersifat adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.<sup>72</sup> Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan kepada pihak-pihak yang patuh terhadap regulasi, serta pemberlakuan sanksi yang adil dan proporsional bagi pelanggar, merupakan bagian dari strategi yang memperkuat efek jera sekaligus mendorong kepatuhan sukarela.

Implikasi lain dari teori kesadaran hukum dalam implementasi Perda adalah pentingnya desain kebijakan yang komunikatif dan edukatif. Produk hukum yang disusun hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan kontekstual dengan budaya hukum lokal.<sup>73</sup> Pemerintah daerah juga harus menyediakan saluran komunikasi hukum yang mudah diakses, seperti pusat informasi, media penyuluhan digital, atau kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Kesadaran hukum yang tumbuh melalui pemahaman yang benar akan memperbesar kemungkinan kepatuhan yang muncul secara sukarela, bukan karena rasa takut terhadap sanksi semata.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada

---

<sup>72</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman Indonesia*, Cet. 2 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 99–101.



kualitas substansi normatifnya, tetapi juga pada kecermatan strategi implementasinya yang didasarkan pada prinsip-prinsip teori kepatuhan dan kesadaran hukum. Pendekatan ini akan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan masyarakat.

## **6. Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) pada hakikatnya merupakan bentuk konkrit dari kebijakan publik lokal yang dibentuk dalam kerangka otonomi daerah. Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, Perda tidak hanya memiliki fungsi yuridis sebagai norma hukum yang mengikat, tetapi juga memiliki dimensi strategis sebagai instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk merespons persoalan-persoalan spesifik di tingkat daerah.<sup>74</sup> Dengan demikian, Perda menjadi media transformasi dari aspirasi masyarakat dan kepentingan publik ke dalam bentuk kebijakan yang terstruktur dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam proses perumusannya, perda melewati tahapan yang sejalan dengan siklus kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, serta evaluasi.<sup>75</sup> Proses ini tidak terlepas dari dinamika politik dan teknokratisme pemerintahan daerah, di mana aktor-aktor seperti kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam

---

<sup>74</sup> Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terj. Muhammad Abduh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

<sup>75</sup> Subarsono, Agus. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

membentuk substansi kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan Perda merepresentasikan hasil kompromi antara kepentingan administratif dan kebutuhan sosial lokal. Dalam konteks program jaminan sosial ketenagakerjaan, Perda menjadi sarana untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam pendekatan yang sesuai dengan karakteristik daerah, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kapasitas institusional daerah tersebut.

Penguatan perda sebagai instrumen kebijakan publik lokal juga memiliki implikasi pada aspek legitimasi dan keberlanjutan. Melalui Perda, kebijakan daerah memperoleh dasar legal yang jelas, daya paksa yang dapat diimplementasikan, serta landasan bagi alokasi sumber daya yang lebih akuntabel.<sup>76</sup> Dalam kerangka desentralisasi, hal ini sejalan dengan prinsip *local self-government* di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, penyusunan perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga krusial sebagai strategi kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam perkembangan teori kebijakan publik kontemporer, pendekatan *evidence-based policy* (EBP) menjadi paradigma penting dalam merumuskan kebijakan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa suatu kebijakan termasuk peraturan daerah harus dirumuskan berdasarkan bukti yang valid, baik berupa

---

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

data statistik, hasil penelitian, maupun evaluasi program sebelumnya, bukan semata-mata berdasarkan intuisi, asumsi, atau kepentingan politik jangka pendek.<sup>77</sup> Prinsip ini mendorong pergeseran orientasi kebijakan dari yang bersifat normatif menuju pendekatan yang lebih analitis dan terukur.

Dalam konteks penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, prinsip EBP menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat reaktif, tetapi berbasis pada identifikasi masalah yang mendalam dan pemahaman tentang kondisi objektif di lapangan.<sup>78</sup> Misalnya, tingginya jumlah pekerja sektor informal yang belum terlindungi oleh skema jaminan sosial merupakan temuan empirik yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun intervensi kebijakan daerah. Oleh karena itu, proses perumusan perda harus diawali dengan pengumpulan dan analisis data, pelibatan aktor lokal, serta kajian risiko dan manfaat kebijakan secara sistematis.

Pendekatan *evidence-based* tidak hanya relevan dalam tahap formulasi, tetapi juga dalam tahap implementasi dan evaluasi.<sup>79</sup> Artinya, keberhasilan perda tidak diukur dari keberadaannya sebagai dokumen hukum semata, melainkan dari sejauh mana peraturan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Pemerintah daerah dituntut

---

<sup>77</sup> Donald J. Forrester, *Evidence-Based Policy and Practice in Social Work* (Exeter: Learning Matters, 2017), 21–23.

<sup>78</sup> Eugene Bardach and Eric M. Patashnik, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE, 2016), 2–5.

<sup>79</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Muhammad Abduh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 104–107.

untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi lebih dari sekadar produk hukum; ia merupakan sarana intervensi sosial yang berbasis bukti dan bertumpu pada prinsip keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan.

Pendekatan teoritis dalam perumusan kebijakan publik, termasuk penyusunan peraturan daerah (Perda), bukan sekadar fondasi akademik, tetapi merupakan prasyarat penting agar norma hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara yuridis, melainkan juga efektif dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.<sup>80</sup> Pendekatan ini menempatkan teori sebagai alat analisis untuk memahami persoalan publik secara menyeluruh baik dari aspek struktural, kultural, maupun institusional sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat dioperasionalkan dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis.

Secara praktis, pemanfaatan teori dalam penyusunan norma hukum memungkinkan perancang kebijakan menghindari jebakan regulasi yang bersifat terlalu umum, simbolik, atau tidak memiliki daya implementasi.<sup>81</sup> Teori hukum memberi arah tentang struktur dan fungsi norma, teori sosial membantu mengenali dinamika masyarakat lokal, sementara teori administrasi publik memberikan kerangka tentang tata kelola yang efisien dan partisipatif. Dalam hal ini, pendekatan teoritis tidak bersifat abstrak, melainkan menjadi alat bantu untuk

---

<sup>80</sup> Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terj. Muhammad Abduh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, 90–95.

<sup>81</sup> Subarsono, Agus. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 112–115.

memastikan bahwa substansi perda benar-benar operasional di lapangan, dengan memperhatikan kemampuan birokrasi lokal, daya dukung anggaran, dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pendekatan teoritis membantu memastikan bahwa norma hukum yang dirumuskan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan akses, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.<sup>82</sup> Dengan demikian, perda bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap mandat legal, melainkan sebagai sarana transformasi sosial yang efektif. Strategi ini juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat karena menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat didasarkan pada pemahaman ilmiah dan responsif terhadap kondisi nyata daerahnya.

## **B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip**

### **1. Asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

#### **a. Kejelasan Tujuan**

Kejelasan tujuan merupakan aspek sentral dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan karena berfungsi sebagai pedoman awal bagi perancang regulasi dalam menyusun norma yang relevan dan operasional. Dalam perspektif teoritis, kejelasan ini mencakup perumusan tujuan yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan hukum

---

<sup>82</sup> Friedrich, Carl J. *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill, 1963.

serta sosial masyarakat yang hendak diatur. Regulasi yang tidak memiliki tujuan yang terang berisiko melahirkan ketentuan normatif yang multitafsir dan sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, asas kejelasan tujuan menjadi penting untuk menjamin keterpaduan antara rumusan pasal dengan latar belakang pembentukannya, sebagaimana juga dipertegas dalam naskah akademik sebagai dasar konseptual yang sah secara hukum.<sup>83</sup>

Dalam praktik penyusunan Peraturan Daerah, termasuk yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, kejelasan tujuan menjadi krusial untuk menjamin bahwa setiap norma dalam perda tidak hanya sah secara formil, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal. Tujuan yang konkret misalnya peningkatan kepesertaan tenaga kerja informal atau perluasan cakupan perlindungan social akan memudahkan penyusunan indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi pelaksanaan perda. Dengan demikian, penerapan asas ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan hukum daerah.<sup>84</sup>

#### **b. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan**

---

<sup>83</sup> Winda Oktavia, Rizky Hidayat, dan Nanda Nisa Putri, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), 7–9.

<sup>84</sup> Beni Bustanuddin, “Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 123–134.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis dan tertib, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan merupakan jaminan agar produk hukum tidak keluar dari lingkup kewenangan pembentuknya. Secara teoritis, asas ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap bentuk regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dilahirkan melalui prosedur yang tepat, dengan substansi yang sesuai dan tidak tumpang tindih. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bustanuddin, bahwa penyimpangan terhadap asas ini dapat menimbulkan konflik normatif vertikal maupun horizontal yang berakibat pada batalnya peraturan tersebut dalam pengujian yudisial.<sup>85</sup> Oleh karena itu, asas ini bukan sekadar prinsip administratif, melainkan merupakan fondasi dari bangunan hukum nasional yang mengedepankan kesinambungan antar norma dan kepastian hukum.<sup>86</sup>

Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penerapan asas ini menjadi sangat penting mengingat perda harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan muatan yang telah diatur secara eksklusif oleh pemerintah pusat, seperti

---

<sup>85</sup> Beni Bustanuddin, *Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 127,

<sup>86</sup> Winda Oktavia, Rizky Hidayat, dan Nanda Nisa Putri, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), 11–12,

ketentuan mengenai jenis program dan manfaat dasar jaminan sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, daerah tetap memiliki ruang untuk mengatur aspek-aspek teknis atau fasilitatif yang belum diatur secara eksplisit di tingkat pusat. Dengan demikian, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam perda tidak hanya menjaga keharmonisan norma, tetapi juga membuka peluang adaptasi yang kontekstual terhadap kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>87</sup>

### **c. Keterbukaan**

Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berakar pada gagasan demokratisasi hukum, di mana publik tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek yang berhak mengetahui, memahami, dan turut memengaruhi isi dari regulasi yang akan mengikatnya. Dalam teori *good governance*, keterbukaan mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang saling terkait. Proses legislasi yang tertutup berpotensi melahirkan norma yang elitis, tidak representatif, bahkan kontraproduktif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan asas keterbukaan menuntut adanya ruang deliberatif dalam setiap tahapan pembentukan

---

<sup>87</sup> A. Yuwandhana, *Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Penyelenggaraan Negara*, *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 39–40



peraturan, mulai dari penyusunan naskah akademik, perumusan substansi, hingga pembahasan formal di legislatif.<sup>88</sup> Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks otonomi daerah, di mana ruang interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus terbuka secara institusional maupun substansial.<sup>89</sup>

Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, keterbukaan bukan hanya dimaknai sebagai prosedur formal, tetapi sebagai strategi substansial untuk menjamin legitimasi sosial perda. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pekerja informal, pelaku UMKM, perangkat daerah, hingga organisasi masyarakat sipil memungkinkan pengumpulan data kebutuhan riil dan penyusunan norma yang lebih adaptif. Studi legislasi di tingkat daerah menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bermakna mampu mengurangi resistensi dalam implementasi kebijakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.<sup>90</sup> Oleh karena itu, asas keterbukaan dalam perda ini harus ditopang oleh mekanisme konsultatif yang berkelanjutan, serta media publikasi yang menjangkau kelompok-kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam proses legislasi.

---

<sup>88</sup> Azuan Helmi, A. Sumodiningrat, dan Taqwaddin Rifat, *Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 415–428.

<sup>89</sup> P. Julianti dan D. Haryono, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2016): 33–40.

<sup>90</sup> Laurensius Arliman S., *Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2015): 101–112.

#### **d. Dapat dilaksanakan**

Secara teoritis, asas dapat dilaksanakan mengacu pada prinsip efektivitas hukum, yang menuntut agar setiap norma yang dibentuk dapat dioperasionalkan sesuai dengan kapasitas institusi pelaksana serta kondisi objektif masyarakat. Pembentukan peraturan tidak boleh hanya berorientasi pada idealisme normatif, tetapi harus mempertimbangkan aspek praktis seperti kesiapan sumber daya manusia, anggaran, struktur birokrasi, dan budaya hukum lokal.<sup>91</sup> Hukum yang tidak dapat dilaksanakan akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur perilaku sosial, dan justru berpotensi menjadi hambatan dalam pembangunan hukum yang progresif.<sup>92</sup> Oleh karena itu, peraturan harus dirancang dengan mempertimbangkan keterjangkauan implementasinya secara administratif maupun teknis, termasuk ketersediaan perangkat hukum turunan atau petunjuk pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, asas ini memiliki relevansi tinggi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini memerlukan keterlibatan banyak aktor local dari pemerintah daerah, pelaku usaha, BPJS, hingga kelompok pekerja informal yang masing-masing memiliki keterbatasan

---

<sup>91</sup> Dwi Rahmad Muhtadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 313–328.

<sup>92</sup> Soehino, *Ilmu Perundang-undangan dan Teknik Membuat Peraturan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 102.

sumber daya. Oleh sebab itu, norma dalam perda harus disusun secara realistis, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, serta dilengkapi dengan instrumen pelaksanaan yang memadai seperti mekanisme insentif, penyuluhan, dan pendampingan teknis. Beberapa studi menunjukkan bahwa perda yang gagal mengadopsi pendekatan aplikatif cenderung tidak efektif di lapangan dan hanya menjadi dokumen administratif tanpa daya paksa.<sup>93</sup> Maka, asas ini menjadi ukuran penting keberhasilan legislasi daerah yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga fungsional dalam pelaksanaannya.

#### **e. Keadilan dan kepastian hukum**

Secara teoritis, asas keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam *rule of law* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan menuntut adanya distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa hak tersebut dapat ditegakkan dalam kerangka norma yang jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Keadilan dalam konteks hukum positif tidak hanya bermakna formal, tetapi juga substansial, yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kerentanan masyarakat tertentu.<sup>94</sup> Di sisi lain, kepastian hukum memberikan jaminan bagi warga negara bahwa peraturan

---

<sup>93</sup> Lailatul Badriyah dan Ika Yuni Wulandari, *Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2019): 118–130.

<sup>94</sup> Baharuddin Lopa, *Hukum dan Keadilan* (Jakarta: Kompas, 2002), 67.

yang berlaku dapat diprediksi, tidak multitafsir, dan memiliki daya laku yang tetap hingga dicabut atau diubah secara sah.<sup>95</sup> Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang adil namun tidak pasti akan kehilangan efektivitasnya, begitu pula sebaliknya.

Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, asas ini sangat relevan karena menyangkut perlindungan terhadap kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dari sistem hukum formal. Keadilan harus diwujudkan dalam bentuk akses setara terhadap jaminan sosial bagi semua pekerja tanpa diskriminasi status pekerjaan atau kemampuan ekonomi. Sementara itu, kepastian hukum menuntut agar setiap norma yang dirumuskan dalam perda bersifat jelas dalam redaksi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, dan disusun secara sistematis agar mudah diterapkan oleh pemangku kepentingan di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kepastian hukum dalam perda sering kali menjadi penyebab rendahnya efektivitas implementasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum lokal.<sup>96</sup> Oleh karena itu, asas keadilan dan kepastian hukum tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga sangat menentukan keberhasilan perda sebagai alat transformasi sosial di tingkat daerah.

---

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Asas-Asas Hukum dan Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 189–203,

<sup>96</sup> M. Lutfi dan Siti Mujanah, *Efektivitas Penerapan Perda sebagai Upaya Penegakan Kepastian Hukum di Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no. 3 (2017): 21–30.

#### **f. Relevansi asas-asas ini dalam penyusunan Perda**

Penerapan asas-asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak hanya bersifat formalitas legalistik, tetapi menjadi bagian integral dari kualitas peraturan itu sendiri. Dalam teori perundang-undangan, asas-asas seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian jenis dan hierarki, serta kepastian hukum berperan sebagai instrumen pengendali agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan prinsip *good law-making*. Hal ini ditekankan oleh ABI dalam kajiannya bahwa tahapan penyusunan perda harus dilakukan dengan disiplin asas agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitimate secara substansial dan kontekstual terhadap kebutuhan daerah.<sup>97</sup> Oleh sebab itu, keberadaan asas-asas ini bukan sekadar pedoman administratif, melainkan juga sarana untuk menjaga rasionalitas, koherensi, dan efektivitas norma.

Dalam konteks Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penerapan asas-asas tersebut menjadi semakin relevan untuk menjamin responsivitas hukum terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, asas kejelasan tujuan membantu dalam merumuskan arah kebijakan yang terukur;

---

<sup>97</sup> ABI A. R., *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 1–10.

asas keterbukaan mendorong partisipasi luas dari pemangku kepentingan; dan asas dapat dilaksanakan memastikan bahwa norma tidak melebihi kapasitas implementatif pemerintah daerah. Temuan dari berbagai studi legislasi daerah juga mengonfirmasi bahwa perda yang disusun tanpa pijakan kuat pada asas-asas ini cenderung mengalami resistensi sosial, ambiguitas implementasi, hingga berujung pada revisi dini atau pembatalan yudisial.<sup>98</sup> Oleh karena itu, penerapan asas secara utuh tidak hanya meningkatkan kualitas perda, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah dalam perlindungan sosial tenaga kerja.

## **2. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah (perda), asas desentralisasi tidak hanya menjadi prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis, tetapi juga fondasi legitimasi konstitusional bagi daerah untuk menjalankan kewenangan dalam urusan-urusan tertentu, termasuk bidang ketenagakerjaan. Melalui prinsip ini, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Penyerahan kewenangan melalui mekanisme desentralisasi tersebut diartikulasikan dalam bentuk urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan yang

---

<sup>98</sup> Muhamad Fachri, *Efektivitas Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan dalam Penyusunan Perda di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 329–345.

dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan konkuren yang sebagian besar pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait dengan pelatihan tenaga kerja, perlindungan hubungan industrial, hingga perluasan kesempatan kerja di sektor informal dan UMKM.<sup>99</sup>

Kewenangan daerah dalam mengatur urusan ketenagakerjaan bukan hanya mencerminkan pelaksanaan asas otonomi yang bersifat substantif, tetapi juga menggambarkan bagaimana prinsip desentralisasi dapat bertransformasi menjadi alat intervensi sosial yang kontekstual. Peraturan daerah yang disusun berdasarkan asas ini harus memuat substansi yang mendukung jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk pekerja rentan yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem jaminan nasional. Dalam praktiknya, banyak daerah mulai menerbitkan perda yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja informal atau jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan lokal yang bertumpu pada prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan hukum secara langsung bagi warga.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> S. Hadi dan T. Michael, *Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah*, Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (2021): 91–103.

<sup>100</sup> SN Wijayanti, *Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 108–120.

Penerapan asas desentralisasi dalam pembentukan perda juga mengandung dimensi penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar implementatif dan berdaya guna dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang khas di daerah. Dengan demikian, daerah bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga produsen kebijakan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal. Oleh karena itu, penguatan prinsip desentralisasi dalam konteks kewenangan pembentukan perda bidang ketenagakerjaan dapat menjadi sarana memperluas cakupan jaminan sosial secara adil, merata, dan inklusif.

### **3. Asas Keadilan Sosial dan Nondiskriminasi**

Dalam teori hukum modern, keadilan sosial dipahami sebagai prinsip yang menghendaki distribusi manfaat dan beban secara merata di antara seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Prinsip ini berakar dari gagasan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum dan akses terhadap kesejahteraan sosial, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, implementasi asas keadilan sosial dalam regulasi ketenagakerjaan menuntut peraturan perundang-undangan yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh pekerja, baik yang berada dalam sektor formal maupun informal. Di Indonesia, jaminan terhadap keadilan sosial telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang



menempatkan prinsip non-diskriminasi sebagai landasan penyelenggaraan program jaminan sosial secara universal.<sup>101</sup>

Prinsip nondiskriminasi dalam kebijakan ketenagakerjaan juga berperan penting dalam menjawab ketimpangan struktural yang dialami oleh kelompok rentan dan marginal, seperti buruh harian lepas, pekerja rumah tangga, dan pelaku usaha mikro. Dalam praktiknya, kelompok ini sering kali mengalami eksklusi dari sistem jaminan sosial formal karena tidak adanya skema perlindungan yang inklusif. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah berbasis keadilan sosial menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan pekerja memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses perlindungan sosial.<sup>102</sup>

Selain itu, relevansi asas keadilan sosial dan nondiskriminasi juga tampak dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan yang menjangkau kondisi sosial ekonomi lokal. Dengan demikian, Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat harus mampu menyesuaikan norma hukum nasional dengan realitas sosial daerah, agar prinsip keadilan sosial benar-benar terwujud dalam tataran implementatif.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Maulana Adieb Akbar, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Kesetaraan pada Regulasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10345>

<sup>102</sup> Azda Aulia Fajri, *Pelaksanaan Asas Keadilan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022), <https://repository.unika.ac.id/29445/>

<sup>103</sup> Siti Luluk Dewi dan B.I. Sonhaji, "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan bagi Pekerja di Kabupaten Kendal," *Diponegoro Law*

#### 4. Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Asas perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja merupakan prinsip fundamental yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pencegahan risiko kerja, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan agar pekerja dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara berperan aktif dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.<sup>104</sup>

Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi instrumen strategis dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Program ini tidak hanya dirancang untuk mengantisipasi risiko sosial-ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau kehilangan pekerjaan, tetapi juga untuk memberdayakan pekerja dengan memberikan rasa aman dalam bekerja. Oleh karena itu, regulasi daerah seperti Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk yang

---

*Journal* 6, no. 3 (2017): 1–15,  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15675>

<sup>104</sup> T. J. Pamungkas dan A. Hariri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2022): 118–130, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/15198>

berada di sektor informal dan UMKM, mendapatkan akses yang adil dan menyeluruh terhadap perlindungan sosial.<sup>105</sup>

Lebih dari itu, peran negara dalam pemberdayaan tenaga kerja juga tercermin dari kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas dan daya saing pekerja. Peraturan daerah yang dirancang dengan berlandaskan pada asas ini harus mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, seperti pelatihan kerja, pendampingan, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, perda bukan hanya instrumen hukum formal, tetapi menjadi wujud nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan.<sup>106</sup>

## **5. Asas Kepesertaan Bersifat Wajib**

Asas kepesertaan bersifat wajib merupakan pilar utama dalam sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menetapkan bahwa keikutsertaan pekerja dan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta dalam sistem jaminan sosial sesuai dengan jenis program yang berlaku. Konsekuensinya, setiap

---

<sup>105</sup> A. Redi, L. Marfugah, dan R. F. Fansuri, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6, no. 1 (2022): 142–152, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/13553>

<sup>106</sup> Ibid.

pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Secara teoretis, asas ini mencerminkan prinsip perlindungan negara terhadap seluruh tenaga kerja tanpa diskriminasi, sekaligus memperkuat pendekatan negara kesejahteraan (welfare state) yang aktif menjamin keamanan sosial warga negaranya.<sup>107</sup> Dalam praktik, implementasi asas ini masih menghadapi tantangan di lapangan, khususnya dalam menjangkau pekerja sektor informal dan usaha mikro yang belum tersentuh secara optimal oleh sistem jaminan sosial.<sup>108</sup> Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah menjadi sangat penting untuk merumuskan instrumen hukum yang aplikatif dan enforceable dalam menegakkan kewajiban kepesertaan secara efektif di tingkat lokal.<sup>109</sup> Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan perlindungan sosial, tetapi juga memperkuat daya paksa norma hukum di daerah yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

## **6. Asas Portabilitas**

Asas portabilitas dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan

---

<sup>107</sup> A. Noviansyah dan D.A. Ibrahim, *Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Solusi, 2019,

<sup>108</sup> YA Purba, YN Aini, D Asiati, dan N Ngadi, *Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018*, Jurnal Ketenagakerjaan, 2020.

<sup>109</sup> M. Arif dan A. Abrianto, *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2023, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1569>

perlindungan sosial tanpa terputus, meskipun terjadi perpindahan pekerjaan, sektor, atau wilayah. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks pasar kerja modern yang ditandai oleh tingginya mobilitas tenaga kerja, termasuk di kalangan pekerja informal, pekerja lepas (freelancer), dan pekerja non-standard. Portabilitas menjamin bahwa hak dan status peserta jaminan sosial tetap melekat secara hukum, terlepas dari dinamika hubungan kerja yang mereka alami. Dalam praktiknya, tantangan muncul dari perbedaan sistem administratif antardaerah dan kurangnya integrasi data antarlembaga penyelenggara, yang seringkali menghambat pelaksanaan prinsip portabilitas secara optimal.

Dalam konteks lokal, seperti Kabupaten Bandung Barat, keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur portabilitas secara eksplisit sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa pekerja tetap terlindungi ketika berpindah antarwilayah atau sektor. Pengaturan teknis diperlukan untuk mendorong koordinasi lintas daerah serta integrasi data kepesertaan dengan sistem nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Upaya ini tidak hanya memperkuat hak pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional memperluas cakupan jaminan sosial secara inklusif dan universal. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip portabilitas secara menyeluruh akan berkontribusi pada peningkatan kepesertaan, khususnya dari sektor

informal yang selama ini masih tertinggal dalam sistem perlindungan sosial nasional.<sup>110</sup>

## **7. Asas Kepastian Hukum dan Keterjangkauan Regulasi**

Asas kepastian hukum dan keterjangkauan regulasi berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepastian hukum mencakup kejelasan norma, prosedur yang mudah dipahami, serta jaminan terhadap hak dan kewajiban hukum yang tidak multitafsir. Sementara itu, keterjangkauan regulasi mengacu pada kemudahan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menjalankan isi peraturan, terutama bagi kelompok pekerja informal dan pelaku usaha mikro yang seringkali mengalami hambatan struktural dan informasi.

Dalam praktiknya, kepastian hukum belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi yang ada, khususnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pekerja, terutama di sektor informal dan pekerja non-standar, tidak mengetahui hak mereka secara menyeluruh karena desain regulasi yang kompleks dan tidak inklusif.<sup>111</sup> Hal ini diperburuk oleh penggunaan bahasa hukum yang teknis dan tidak

---

<sup>110</sup> YA Purba, YN Aini, D Asiati, dan N Ngadi, *Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018*, Jurnal Ketenagakerjaan, 2020

<sup>111</sup> M. Stevania dan S.H. Hoesin, "Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker pada Era Gig Economy di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–12, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/11968>

disederhanakan untuk konsumsi publik. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah, sangat penting untuk merancang ketentuan hukum yang aplikatif, komunikatif, dan berpihak pada aksesibilitas kelompok rentan.

Langkah konkret yang bisa diambil adalah menyusun norma dengan format yang mudah dibaca, prosedur layanan yang digital dan efisien, serta penyebaran informasi yang masif dan inklusif. Dengan demikian, Perda yang dibentuk akan menjamin tidak hanya legalitas formal, tetapi juga efektivitas implementasi hukum secara substansi. Kepastian hukum yang dipadukan dengan keterjangkauan regulasi akan memperkuat legitimasi perda dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial.

#### **8. Asas Gotong Royong dan Solidaritas Sosial**

Asas gotong royong dan solidaritas sosial merupakan fondasi moral sekaligus prinsip operasional dalam sistem jaminan sosial nasional Indonesia. Asas ini menekankan semangat kebersamaan dan saling membantu antar peserta, tanpa memandang tingkat risiko atau status sosial, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menanggung risiko sosial. Dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, partisipasi peserta bukan semata demi perlindungan individual, melainkan juga demi menjamin keberlanjutan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan. Hal ini membedakan jaminan sosial dari skema asuransi komersial, karena bersifat nirlaba dan berbasis solidaritas

publik.<sup>112</sup> Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bandung Barat, penguatan asas ini sangat relevan untuk menumbuhkan budaya kolektif dan memperluas cakupan kepesertaan, khususnya di sektor informal. Oleh karena itu, prinsip gotong royong perlu tercermin secara eksplisit dalam substansi Peraturan Daerah, tidak hanya sebagai simbol nilai, tetapi sebagai mekanisme kebijakan yang mendorong partisipasi, persepsi keadilan, dan keberlanjutan sistem perlindungan sosial secara lokal.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta permasalahan yang dihadapi**

Kesenjangan kepesertaan antara pekerja formal dan informal dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencerminkan persoalan struktural yang masih mengakar dalam sistem perlindungan tenaga kerja, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan observasi lokal, mayoritas pekerja di daerah ini masih beraktivitas di sektor informal seperti pertanian subsisten, perdagangan kaki lima, jasa transportasi informal, hingga pekerjaan rumah tangga. Sektor-sektor ini umumnya tidak memiliki hubungan kerja formal, struktur kelembagaan, maupun kapasitas administratif untuk menjangkau program perlindungan sosial. Sementara pekerja formal, yang bekerja di sektor industri pengolahan, pendidikan swasta, atau konstruksi proyek besar, cenderung lebih terorganisasi dan terjangkau oleh sistem BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>112</sup> A. Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 57–59.



karena adanya kewajiban pemberi kerja. Kondisi ini menyebabkan partisipasi pekerja informal di Kabupaten Bandung Barat masih tergolong rendah dan belum menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hambatan seperti minimnya literasi sosial, keterbatasan informasi yang menjangkau desa-desa terpencil, serta persepsi bahwa iuran jaminan sosial adalah beban ekonomi, memperkuat eksklusi struktural terhadap kelompok ini.

Selain faktor hubungan kerja dan struktur ekonomi lokal, variasi tingkat kepesertaan juga terlihat jelas antar sektor. Di Kabupaten Bandung Barat, sektor konstruksi dan industri pengolahan menunjukkan partisipasi yang relatif tinggi karena adanya keterikatan dengan proyek-proyek berskala nasional atau regional yang mengharuskan perlindungan ketenagakerjaan. Namun, sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal justru mengalami stagnasi dalam hal pendaftaran peserta. Tidak adanya skema perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel untuk pelaku usaha mikro serta buruh mandiri turut menjadi penyebab utama. Pekerja yang berada di zona-zona ekonomi informal seperti Pasar Tagog Padalarang, kawasan wisata Lembang, dan sentra pertanian di Cisarua dan Cililin cenderung tidak memiliki akses atau pengetahuan mengenai prosedur keikutsertaan dalam program jaminan sosial. Maka dari itu, perumusan pendekatan kebijakan yang berbasis data sektoral dan kondisi geografis lokal menjadi semakin mendesak agar perluasan kepesertaan benar-benar menyentuh wilayah dan kelompok yang selama ini tertinggal.

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah Kabupaten Bandung Barat sendiri sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kebijakan dan anggaran. Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat, bersama Dinas Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi (yang juga membawahi wilayah KBB), telah menjalankan beberapa kegiatan sosialisasi dan layanan jemput bola. Namun, sejauh ini, belum tersedia regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) yang secara khusus mengatur mekanisme fasilitasi dan insentif keikutsertaan, terutama bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung pelaksanaan program, ditambah dengan rendahnya kapasitas pelaksana di tingkat kecamatan dan desa, membuat program ini belum terimplementasi secara sistemik dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi lokal dan desain kelembagaan yang lebih kolaboratif agar perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau kelompok rentan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi beragam tantangan yang bersifat struktural dan teknis. Di tingkat pemberi kerja, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran pekerja masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa iuran jaminan sosial merupakan beban tambahan, serta minimnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang dari

program tersebut. Di sisi pekerja, khususnya sektor informal, rendahnya tingkat kesadaran menjadi hambatan utama. Pekerja seperti buruh harian lepas, pedagang kecil, dan pekerja rumah tangga kerap tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak mereka atas perlindungan sosial. Ketimpangan akses terhadap informasi, terbatasnya kegiatan sosialisasi yang menysasar komunitas akar rumput, serta belum meratanya infrastruktur layanan seperti kantor cabang atau agen BPJS di wilayah pedesaan, semakin memperbesar kesenjangan partisipasi.

Selain hambatan individual dan kultural, tantangan kelembagaan juga menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi program ini di tingkat daerah. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah (Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Bappeda), BPJS Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dan masyarakat sipil belum berjalan secara sistematis. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak saling terintegrasi. Belum adanya platform koordinasi rutin antar pemangku kepentingan, kurangnya alokasi anggaran khusus dari APBD untuk fasilitasi kepesertaan sektor informal, serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana di tingkat lapangan semakin memperkuat fragmentasi pelaksanaan. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, belum tersedia regulasi daerah (Perda) yang secara komprehensif menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, sehingga perangkat daerah cenderung bersifat reaktif dan tidak memiliki pijakan operasional yang memadai. Kondisi ini mempertegas pentingnya evaluasi mendalam terhadap hambatan yang ada sebagai dasar penataan

sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Di Kabupaten Bandung Barat, meskipun belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang mengatur penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara komprehensif, terdapat sejumlah inisiatif lokal yang patut diapresiasi. Misalnya, beberapa kecamatan seperti Padalarang dan Lembang telah menjalin kerja sama non-formal dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok pekerja informal, seperti pengemudi ojek pangkalan, pedagang pasar tradisional, dan kelompok tani. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi tentang manfaat program, tetapi juga membuka layanan pendaftaran langsung secara kolektif dengan melibatkan perangkat desa dan kader PKK sebagai penghubung komunitas. Di sektor pariwisata, yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Bandung Barat, beberapa pengelola destinasi wisata telah difasilitasi untuk mendaftarkan tenaga kerjanya, baik formal maupun lepas, dalam skema jaminan kecelakaan kerja secara mandiri. Walau belum terintegrasi dalam kebijakan resmi, inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan potensi kolaborasi lintas aktor lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan kelembagaan dan kebijakan yang berkelanjutan.

Sebagai pembanding, sejumlah daerah lain telah lebih maju dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial ketenagakerjaan di tingkat lokal. Kota Surakarta, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Wali Kota mengenai pemberian subsidi iuran bagi pekerja informal yang tergabung dalam kelompok

usaha atau komunitas produktif. Kebijakan ini didukung melalui penganggaran APBD dan penguatan kelembagaan melalui koordinasi antar dinas terkait. Di Kabupaten Jember, pemerintah daerah secara aktif membentuk gugus tugas lintas sektor bersama BPJS, serikat pekerja, dan perwakilan UMKM untuk menyusun peta jalan perluasan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Sementara di Kabupaten Gianyar, praktik kemitraan antara pemerintah desa dan pelaku industri kerajinan lokal telah berhasil meningkatkan cakupan perlindungan sosial terhadap pekerja rumahan dan perajin skala kecil. Praktik-praktik tersebut dapat menjadi referensi konkret bagi Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun regulasi daerah yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mengedepankan kemudahan akses, keberlanjutan fiskal, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan kontekstual seperti ini, potensi transformasi sistem perlindungan ketenagakerjaan di daerah dapat direalisasikan secara lebih inklusif dan berdampak nyata.

Regulasi nasional yang mengatur sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan turunannya, pada dasarnya memberikan kerangka hukum yang komprehensif. Namun, kerangka tersebut masih bersifat makro dan belum cukup menjawab kebutuhan teknis di tingkat kabupaten/kota, terutama dalam konteks pengelolaan sektor informal. Kabupaten Bandung Barat, sebagai wilayah dengan komposisi angkatan kerja informal yang tinggi, menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi regulasi pusat menjadi kebijakan lokal yang operasional. Ketiadaan Peraturan

Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mekanisme fasilitasi dan pengawasan program jaminan sosial menyebabkan program cenderung berjalan berdasarkan inisiatif sektoral, bukan pendekatan sistemik. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan, terutama terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, hingga penyelesaian sengketa kepesertaan yang melibatkan pekerja informal.

Selain soal substansi regulasi, kesenjangan juga tampak dalam aspek kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Ketiadaan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah yang baku, serta belum terintegrasinya data ketenagakerjaan antara Disnaker, Dinsos, dan BPJS Ketenagakerjaan, menyulitkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program. Di lapangan, banyak kegiatan sosialisasi dan fasilitasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah kebijakan yang jelas. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, terutama di level kecamatan dan desa yang sering kali tidak memiliki petugas yang secara khusus ditugaskan untuk mendampingi pekerja informal dalam mengakses program. Dari sisi pendanaan, minimnya alokasi dalam APBD untuk mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi penghambat serius. Ketiadaan prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD atau Renstra Perangkat Daerah, membuat dukungan fiskal tidak terencana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi daerah yang tidak hanya mengatur norma dan prosedur, tetapi juga menegaskan

struktur pelaksana, skema pembiayaan, serta mekanisme koordinasi yang mendukung implementasi secara menyeluruh.

Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat telah menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian administrasi dan kelembagaan dalam program ini. Tanpa dasar hukum daerah yang jelas, pelaksanaan program kerap bergantung pada pendekatan sektoral, inisiatif sementara, atau bahkan inisiatif personal dari aparat pemerintah yang peduli terhadap isu perlindungan pekerja. Akibatnya, tidak ada mekanisme baku untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan, hingga insentif bagi pekerja atau pemberi kerja yang ikut program. Hal ini juga menyulitkan integrasi program jaminan sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dampaknya, alokasi anggaran melalui APBD cenderung minim, tidak berkelanjutan, dan tidak dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam pencapaian kinerja pembangunan ketenagakerjaan.

Selain itu, kekosongan regulasi juga membawa implikasi hukum dan kelembagaan yang serius. Tanpa norma hukum lokal yang mengikat, pemerintah daerah memiliki posisi yang lemah dalam mengatur partisipasi dunia usaha dan sektor informal dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya fasilitasi atau insentif yang diberikan kepada pekerja informal atau pelaku UMKM pun rentan dipertanyakan secara legalitas, karena tidak

memiliki dasar hukum yang eksplisit. Di sisi lain, potensi keberadaan Perda sebagai instrumen strategis sangat besar. Regulasi daerah yang dirancang secara partisipatif dan berbasis data dapat menjadi kerangka operasional yang memungkinkan adanya perlakuan afirmatif bagi pekerja rentan, integrasi program ke dalam layanan publik lainnya, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah dapat mewajibkan perangkat daerah terkait untuk menyusun program dan anggaran yang mendukung peningkatan kepesertaan, serta menetapkan indikator kinerja yang terukur. Maka, penataan regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah fundamental untuk menciptakan tata kelola perlindungan sosial ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akandiaturnya dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

Perluasan akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi transformatif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sebagian besar pekerja di sektor informal saat ini masih menggantungkan hidup pada penghasilan harian yang tidak stabil dan berada di luar sistem perlindungan sosial yang memadai. Kelompok ini meliputi buruh tani, pedagang pasar tradisional, pengemudi ojek, pekerja rumah tangga, hingga pelaku usaha mikro perorangan. Tanpa jaminan sosial, mereka



sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan akibat sakit, atau risiko kematian tulang punggung keluarga. Dengan adanya peraturan daerah yang mendorong integrasi mereka ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan hambatan struktural seperti minimnya akses informasi, keraguan administratif, dan beban biaya dapat dikurangi melalui mekanisme fasilitasi daerah, subsidi parsial, atau penyederhanaan proses pendaftaran. Hal ini akan membuka ruang keadilan sosial yang lebih luas bagi kelompok yang selama ini termarginalkan oleh sistem ketenagakerjaan formal.

Selain memberikan jaminan atas risiko kerja, keikutsertaan pekerja informal dalam program jaminan sosial secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan ketenangan psikologis dalam bekerja. Dengan adanya kepastian bahwa risiko-risiko kerja tidak sepenuhnya harus ditanggung secara pribadi, pekerja akan memiliki rasa aman yang berdampak pada produktivitas dan stabilitas pendapatan. Implikasi ini tidak berhenti pada individu pekerja, tetapi menjalar ke tingkat keluarga. Ketika kepala keluarga atau pencari nafkah utama memiliki perlindungan sosial, maka keluarga akan lebih siap menghadapi krisis, seperti penyakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan daya tahan ekonomi keluarga dan menurunkan kerentanan terhadap kemiskinan kronis. Di Kabupaten Bandung Barat, di mana banyak keluarga menggantungkan hidup pada usaha kecil dan pekerjaan mandiri, sistem ini berpotensi mengintervensi akar persoalan sosial-ekonomi secara lebih preventif.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat membawa konsekuensi langsung bagi dunia usaha, baik dari aspek administratif, kebijakan internal, hingga potensi penerimaan insentif. Perusahaan terutama yang mempekerjakan tenaga kerja formal dan informal dalam skala menengah dan besar akan dihadapkan pada kewajiban baru, seperti pendataan tenaga kerja, pendaftaran peserta ke BPJS Ketenagakerjaan, serta pelaporan rutin mengenai status kepesertaan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat memunculkan sanksi administratif hingga penundaan layanan perizinan, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha. Di sisi lain, penerapan perda ini juga akan menuntut penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan internal, termasuk integrasi komponen jaminan sosial dalam sistem pengupahan dan perjanjian kerja, serta restrukturisasi manajemen sumber daya manusia agar lebih akuntabel dan profesional. Perda ini juga membuka ruang insentif bagi pelaku usaha yang patuh, seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan, prioritas dalam program pembinaan, hingga potensi pengakuan atau penghargaan atas kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja, yang dapat memperkuat reputasi usaha sekaligus meningkatkan stabilitas hubungan industrial di tingkat lokal.

Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat akan menuntut penataan ulang peran dan fungsi kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya bagi

dinas teknis seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sosial (Dinsos). Kedua instansi ini tidak hanya akan menjadi ujung tombak dalam proses fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan program, tetapi juga bertanggung jawab dalam membangun sistem pendataan, melakukan edukasi kepada masyarakat pekerja, serta menjembatani akses antara kelompok sasaran dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penguatan peran kelembagaan ini tentu harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal penguasaan substansi regulasi, kemampuan teknis, maupun keterampilan komunikasi lintas sektor, mengingat perlindungan sosial ketenagakerjaan bersinggungan erat dengan isu ekonomi, hukum, dan kesejahteraan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan perda sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal yang realistis, termasuk pengalokasian anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga kemungkinan pemberian subsidi iuran bagi pekerja rentan. Dalam konteks ini, peran Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) juga menjadi penting untuk memastikan bahwa aspek perlindungan ketenagakerjaan masuk dalam prioritas pembangunan daerah dan memiliki pembiayaan yang berkelanjutan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat akan membawa konsekuensi penting dalam tata kelola regulasi di tingkat lokal, terutama dalam hal sinkronisasi antarperaturan yang telah ada. Kehadiran perda ini memerlukan penyesuaian terhadap beberapa regulasi daerah lain yang

memiliki irisan tematik, seperti perda tentang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maupun perda yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan layanan publik. Tanpa proses harmonisasi yang matang, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih norma atau kebingungan dalam implementasi lintas sektor. Di sisi lain, keberadaan perda ini akan mendorong kebutuhan pembentukan aturan pelaksana secara teknis, mulai dari Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme operasional, hingga penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan prosedur operasional standar (SOP) yang dapat dijadikan acuan oleh perangkat pelaksana di lapangan. Regulasi pelaksana tersebut menjadi elemen kunci agar perda tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. Dalam konteks ini, koordinasi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perangkat daerah teknis, dan lembaga legislatif daerah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh regulasi yang disusun selaras dengan prinsip perlindungan sosial yang inklusif dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat akan menimbulkan konsekuensi fiskal yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam konteks keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Salah satu dampak utama adalah kebutuhan pembiayaan untuk mendukung partisipasi kelompok rentan melalui skema subsidi iuran atau program afirmatif lainnya, yang bertujuan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial

ketenagakerjaan secara menyeluruh. Selain itu, alokasi anggaran juga dibutuhkan untuk mendanai kegiatan sosialisasi, pelatihan, advokasi, dan pendampingan administratif, termasuk penguatan sistem monitoring dan evaluasi program. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan strategi efisiensi anggaran, seperti integrasi kegiatan dalam program prioritas lintas dinas atau optimalisasi dana transfer pusat yang relevan. Lebih jauh, peluang pembiayaan alternatif perlu dijajaki melalui kemitraan strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan di wilayah setempat, hingga kerja sama dengan lembaga non-pemerintah yang memiliki program pemberdayaan sosial. Pendekatan pembiayaan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa implementasi perda tidak hanya bergantung pada APBD semata, melainkan berbasis pada komitmen kolektif yang mendukung keberlanjutan perlindungan sosial tenaga kerja di tingkat lokal.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat menyimpan potensi dampak positif jangka panjang yang signifikan dalam memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya cakupan perlindungan sosial, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan, ketahanan masyarakat terhadap risiko sosial dan ekonomi akan semakin kokoh. Akses terhadap jaminan atas kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua memberikan jaring pengaman yang mendorong stabilitas pendapatan rumah tangga, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pekerja dalam menjalankan

aktivitas ekonominya. Seiring waktu, hal ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan struktural dan pengurangan beban sosial yang selama ini harus ditanggung oleh pemerintah daerah akibat lemahnya proteksi terhadap tenaga kerja. Di sisi lain, implementasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara luas diyakini akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena menyentuh dimensi kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan kerja secara langsung. Kontribusi terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti pengurangan kemiskinan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih nyata, menjadikan perda ini sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. Kondisi Hukum yang Ada saat Ini**

Pondasi hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia telah terbangun dalam kerangka nasional yang cukup sistematis, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan normatif dan kelembagaan. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah memberikan arah yang jelas mengenai prinsip penyelenggaraan jaminan sosial—antara lain asas nirlaba, kepesertaan wajib, dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Namun, aturan-aturan tersebut bersifat makro dan tidak secara langsung menata mekanisme pelaksanaan di level lokal. Dalam konteks inilah, pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memperoleh kewenangan konkuren untuk mendukung pelaksanaan, fasilitasi, serta pengawasan program jaminan sosial di wilayahnya.

Kewenangan tersebut pada dasarnya memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam penyusunan kebijakan turunan, termasuk melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan efektivitas implementasi. Namun, di Kabupaten Bandung Barat, belum

terdapat perda yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik dari aspek kepesertaan, pembiayaan, pengawasan, maupun sanksi administratif. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali bergantung pada kebijakan sektoral di tingkat perangkat daerah dan belum memiliki keseragaman norma yang mengikat seluruh pemangku kepentingan.

Ketiadaan perda khusus tersebut berimplikasi pada lemahnya sinergi antar-instansi dan belum optimalnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator perlindungan tenaga kerja. Selain itu, belum adanya dasar hukum daerah yang kuat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pemberi kerja, terutama di sektor informal dan usaha mikro, terhadap kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemetaan kondisi hukum saat ini menjadi langkah awal yang penting untuk menegaskan posisi hukum, kewenangan daerah, serta ruang kosong regulasi yang perlu diisi. Analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi normatif, tetapi juga sebagai dasar argumentatif bagi urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional dalam kerangka otonomi daerah.



## **B. Harmonisasi Vertikal dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi**

### **1. Kesesuaian dengan UUD 1945**

Landasan konstitusional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menegaskan bahwa hak atas perlindungan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai penyelenggara administratif, tetapi sebagai penanggung jawab utama (ultimate responsibility) atas kesejahteraan dan perlindungan warga negara. Ketentuan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang wajib diwujudkan melalui kebijakan publik dan instrumen hukum yang operasional di seluruh tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab negara di tingkat lokal untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional tersebut secara efektif.

Harmonisasi vertikal dengan UUD 1945 tidak hanya bermakna kesesuaian formal antara norma perda dengan norma konstitusi, tetapi juga menuntut keselarasan nilai-nilai dasar Pancasila dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, perda berfungsi sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja, terutama kelompok rentan yang selama ini belum memperoleh perlindungan optimal. Dengan

demikian, pembentukan perda bukan sekadar kebijakan administratif daerah, melainkan bagian dari perwujudan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang menjadi fondasi konseptual sistem hukum nasional.

Selain itu, hubungan antara norma konstitusi dan kebijakan daerah mengandung makna dekonsentrasi tanggung jawab konstitusional, di mana pemerintah daerah menjadi perpanjangan tangan negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga atas jaminan sosial. Dalam kerangka inilah, perda memiliki peran strategis untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi secara kontekstual sesuai kebutuhan daerah, tanpa mengurangi substansi universal dari hak atas perlindungan sosial. Harmonisasi vertikal dengan UUD 1945 karenanya bukan hanya memastikan kesesuaian yuridis, tetapi juga menjembatani nilai-nilai filosofis konstitusi ke dalam bentuk norma hukum yang aplikatif, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Bandung Barat.

## **2. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan**

Dalam konteks harmonisasi vertikal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi rujukan utama bagi penyusunan norma daerah di bidang perlindungan tenaga kerja. Undang-undang ini menegaskan hubungan kerja sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban

timbang balik antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan dasar yang tidak dapat dikurangi oleh kesepakatan apa pun. Dalam perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja, aspek jaminan sosial diposisikan sebagai kewajiban hukum yang bersifat *mandatory*, di mana setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan pengawasan yang lebih kuat dan sanksi administratif yang lebih tegas.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan undang-undang ini menegaskan peran strategis sebagai fasilitator, regulator, sekaligus pengawas dalam memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial di wilayahnya. Kewenangan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga normatif, karena daerah dituntut untuk menerjemahkan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja ke dalam kebijakan operasional yang sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi setempat. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus diposisikan sebagai turunan yang menjabarkan ketentuan nasional menjadi instrumen implementatif yang lebih kontekstual, terukur, dan dapat dievaluasi.

Selain itu, harmonisasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga berfungsi untuk mencegah tumpang tindih atau duplikasi pengaturan antara norma nasional dan daerah. Substansi perda perlu menghindari pembentukan ketentuan baru yang bersifat mengubah atau menyimpang dari prinsip nasional, melainkan memperkuat mekanisme pelaksanaan, pengawasan,

dan penegakan kepatuhan di tingkat lokal. Dengan demikian, perda yang disusun akan menjadi *policy bridge* antara kebijakan nasional dan realitas pelaksanaan di daerah, memastikan perlindungan tenaga kerja berjalan selaras dengan semangat desentralisasi dan prinsip negara kesejahteraan.

### **3. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menempatkan jaminan sosial sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, SJSN tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai arsitektur kelembagaan nasional yang mengatur hubungan antara negara, penyelenggara, pemberi kerja, dan peserta. Prinsip-prinsip utama seperti nirlaba, portabilitas, keterjangkauan, dan kepesertaan wajib menjadi dasar yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, memperoleh perlindungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kebijakan daerah, termasuk Peraturan Daerah yang akan disusun, wajib mengacu pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak terjadi fragmentasi sistem jaminan sosial di tingkat lokal.

Dalam perspektif vertikal, harmonisasi dengan UU SJSN menuntut agar perda tidak hanya mengikuti struktur formal regulasi nasional, tetapi juga memperkuat fungsi

implementatifnya di lapangan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal melalui peran fasilitasi, edukasi, dan pengawasan. Hal ini penting karena keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya bergantung pada keutuhan norma hukum nasional, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat pekerja. Oleh sebab itu, Perda Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang selaras dengan struktur dan prinsip SJSN, sehingga tidak hanya legal-formal, tetapi juga fungsional dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.

Selain itu, kesesuaian dengan UU SJSN juga memiliki makna strategis dalam membangun integrasi lintas program jaminan sosial di daerah. Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan secara administratif. Perda yang akan disusun harus mampu merefleksikan keterpaduan tersebut melalui pengaturan yang mendukung partisipasi, kepatuhan, serta mekanisme koordinasi antara perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, harmonisasi dengan UU SJSN bukan hanya persoalan kesesuaian norma, tetapi juga upaya membangun sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi secara vertikal dari pusat hingga ke tingkat daerah.

#### **4. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan pilar kelembagaan dalam sistem jaminan sosial nasional yang mengoperasionalkan mandat Undang-Undang SJSN. Melalui regulasi ini, negara membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program perlindungan bagi pekerja melalui mekanisme kepesertaan wajib. Karakter hukum BPJS yang bersifat publik—bukan korporasi privat—menegaskan bahwa orientasi penyelenggaraannya berlandaskan pada asas nirlaba, keterbukaan, dan akuntabilitas publik, di mana setiap dana yang dikelola harus kembali untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dengan demikian, UU ini memberikan kerangka normatif yang menegaskan posisi BPJS sebagai pelaksana kebijakan nasional sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial tenaga kerja secara menyeluruh.

Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan, UU BPJS menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor pendukung utama dalam memperluas cakupan kepesertaan dan menjamin kepatuhan pemberi kerja di wilayahnya. Keterlibatan ini mencakup fungsi fasilitasi, edukasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus disusun untuk memperkuat peran koordinatif dan pengawasan daerah terhadap implementasi program BPJS di lapangan. Perda tersebut tidak

boleh menyalahi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi justru berfungsi memperjelas mekanisme dukungan administratif dan kebijakan daerah yang selaras dengan sistem nasional.

Harmonisasi dengan UU BPJS juga memiliki dimensi strategis dalam membangun integritas tata kelola dan efektivitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Melalui perda, pemerintah daerah dapat mempertegas peran lintas perangkat daerah—seperti Disnaker, Dinsos, Bappeda, dan Inspektorat—dalam memastikan pemantauan kepesertaan, validasi data pekerja, serta penegakan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak patuh. Dengan cara ini, keberadaan perda tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum, tetapi juga sebagai instrumen penguatan governance yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan program BPJS di tingkat daerah. Oleh karena itu, kesesuaian antara perda dan UU BPJS menjadi prasyarat untuk memastikan terciptanya sistem perlindungan sosial yang solid, terintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat.

## **5. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kerangka pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam semangat desentralisasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, undang-

undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang ketenagakerjaan, termasuk fungsi fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial di wilayahnya. Artinya, daerah tidak sekadar berperan administratif, tetapi memiliki kewenangan substantif untuk memastikan terlaksananya perlindungan sosial bagi pekerja sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat harus dirumuskan dalam koridor kewenangan tersebut agar tidak melampaui batas pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun tetap memberikan ruang bagi inovasi kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

Lebih jauh, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan bahwa setiap urusan pemerintahan daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepentingan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, pembentukan perda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi otonomi daerah di bidang perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Perda tersebut berperan sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal melalui pengaturan yang bersifat teknis dan kontekstual—misalnya dalam hal mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, pelibatan dunia usaha, dan dukungan terhadap pekerja sektor informal. Harmonisasi dengan UU 23 Tahun 2014 karenanya tidak hanya bersifat formal-yuridis, tetapi juga mencerminkan komitmen



daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan di wilayahnya.

Selain itu, harmonisasi ini penting untuk mempertegas peran pemerintah daerah sebagai simpul koordinasi dan penggerak kebijakan publik di tingkat lokal. Pemerintah daerah melalui perangkat seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Bappeda memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan adanya perda yang selaras dengan prinsip dan ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan akan memiliki dasar hukum yang kuat, tata kelola yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, perda bukan hanya menjadi pelengkap sistem hukum nasional, tetapi juga manifestasi otonomi daerah yang substantif, yakni kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan tenaga kerja secara berkelanjutan.

#### **6. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (JKK dan JKM)**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum turunan yang memperjelas mekanisme pelaksanaan dua program inti dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua

program ini memiliki karakter perlindungan langsung (*direct protection*), karena memberikan manfaat nyata bagi pekerja atau ahli waris ketika terjadi kecelakaan kerja, cacat tetap, atau kematian. PP ini merinci aspek teknis yang mencakup pendaftaran peserta, kewajiban pemberi kerja, penghitungan iuran, tata cara klaim manfaat, hingga penyelesaian sengketa administratif. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, ketentuan dalam PP ini berfungsi sebagai pijakan normatif dan operasional agar substansi perda tidak menyimpang, melainkan memperkuat efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial di tingkat daerah.

Harmonisasi dengan PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019 juga memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran kelembagaan dan tata kelola perlindungan tenaga kerja. PP ini secara implisit membuka ruang partisipasi aktif pemerintah daerah melalui fungsi sosialisasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program JKK dan JKM. Dengan demikian, perda yang akan disusun tidak hanya bertujuan untuk mengadopsi norma-norma teknis dari peraturan pusat, tetapi juga untuk menginstitutionalisasi tanggung jawab daerah dalam memastikan kepesertaan, kepatuhan pemberi kerja, serta percepatan layanan klaim bagi pekerja di wilayahnya. Pendekatan ini menempatkan perda sebagai instrumen akseleratif, yang menjembatani regulasi nasional dengan kebutuhan lokal melalui penyesuaian yang kontekstual, tanpa mengurangi prinsip universal perlindungan tenaga kerja.

Selain itu, harmonisasi ini penting untuk memastikan koherensi antarprogram jaminan sosial di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. JKK dan JKM merupakan dua komponen perlindungan dasar yang bersifat wajib dan saling terkait dengan program lain seperti JHT, JP, dan JKP. Oleh sebab itu, perda yang akan disusun harus mampu menegaskan hubungan fungsional antarprogram, sekaligus mengatur peran perangkat daerah—seperti Disnaker, Dinsos, dan DPMPTSP—dalam memperluas cakupan kepesertaan serta menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi nasional. Dengan demikian, kesesuaian perda dengan PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019 tidak hanya menjamin keselarasan yuridis, tetapi juga menjadi fondasi koordinatif dalam membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan yang terintegrasi, efisien, dan responsif di Kabupaten Bandung Barat.

#### **7. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun merupakan pilar penting dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan karena berfungsi menjamin keberlanjutan pendapatan bagi pekerja ketika memasuki masa tidak produktif. Berbeda dengan program JKK dan JKM yang bersifat protektif terhadap risiko langsung, program Jaminan Pensiun (JP) bersifat sustentatif dan preventif, karena memberikan kepastian pendapatan jangka panjang serta

menjaga taraf hidup pekerja setelah masa kerja berakhir. Regulasi ini secara rinci mengatur ketentuan mengenai kepesertaan, besaran iuran, penghitungan manfaat, serta pengelolaan dana yang berorientasi pada prinsip keadilan, kesinambungan, dan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, PP ini menjadi acuan teknis yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan jaminan sosial di tingkat daerah berjalan searah dengan struktur dan prinsip nasional.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, harmonisasi dengan PP No. 45 Tahun 2015 menjadi relevan karena perda yang akan dibentuk harus mampu memperkuat dimensi implementatif program JP di wilayahnya. Pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong kepesertaan, terutama bagi kelompok pekerja nonformal dan pelaku usaha kecil yang sering kali belum tersentuh sistem jaminan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, perda yang disusun perlu menegaskan peran daerah dalam fasilitasi pendaftaran, edukasi publik, dan penyusunan mekanisme insentif atau afirmasi kebijakan yang mendukung kepatuhan pemberi kerja. Dengan demikian, harmonisasi dengan PP No. 45 Tahun 2015 tidak hanya menjamin kesesuaian normatif, tetapi juga mengoptimalkan fungsi daerah sebagai pelaksana desentralisasi di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, keselarasan dengan PP ini penting untuk membangun keadilan sosial antargenerasi—bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan ekonomi di masa tua sebagai hasil kontribusi selama masa aktifnya. Dalam kerangka tersebut, perda diharapkan tidak hanya menjadi turunan teknis dari regulasi

nasional, melainkan juga instrumen kebijakan daerah yang memperkuat kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya jaminan pensiun. Melalui integrasi kebijakan antara pusat dan daerah ini, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan inklusif, sehingga manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh pekerja formal, tetapi juga kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan akses perlindungan yang memadai.

#### **8. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (JHT)**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 menegaskan keberadaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai instrumen perlindungan ekonomi jangka panjang bagi pekerja. Berbeda dengan skema jaminan lainnya yang berorientasi pada perlindungan terhadap risiko langsung seperti kecelakaan atau kematian, JHT berfungsi sebagai mekanisme tabungan sosial yang memberikan manfaat finansial ketika pekerja mencapai masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengaturan teknis dalam PP ini mencakup tata cara kepesertaan, besaran iuran, mekanisme pengelolaan dana, hingga tata cara pembayaran manfaat, yang seluruhnya dirancang untuk memastikan keberlanjutan sistem serta keadilan antar peserta. Dalam konteks tersebut, perda yang akan dibentuk

harus memosisikan diri sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat pelaksanaan program nasional tanpa menimbulkan tumpang tindih norma.

Harmonisasi dengan PP No. 46 Tahun 2015 jo. PP No. 60 Tahun 2015 juga memiliki makna strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan di sektor informal yang masih menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk menjangkau kelompok pekerja mandiri, usaha mikro, serta masyarakat berpendapatan rendah melalui mekanisme fasilitasi, kemitraan, dan sosialisasi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, substansi perda perlu mengatur peran daerah dalam pemberdayaan sosial-ekonomi pekerja, termasuk penyediaan insentif, subsidi iuran, atau program afirmatif lain yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam program JHT. Dengan demikian, keberadaan perda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif di daerah.

Selain itu, harmonisasi ini juga diperlukan untuk menjamin keterpaduan tata kelola antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Melalui sinergi regulatif dan kelembagaan, daerah dapat berperan aktif dalam memastikan validitas data kepesertaan, pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja, serta penyaluran manfaat yang tepat sasaran. Pendekatan ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program JHT di tingkat lokal. Dengan demikian, kesesuaian perda dengan PP No. 46 Tahun 2015 jo. PP No. 60 Tahun 2015 bukan hanya menjamin kepastian

hukum, tetapi juga memperluas makna perlindungan sosial menjadi jaminan keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan dan amanat konstitusi.

#### **9. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (JHT)**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 menegaskan keberadaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai instrumen perlindungan ekonomi jangka panjang bagi pekerja. Berbeda dengan skema jaminan lainnya yang berorientasi pada perlindungan terhadap risiko langsung seperti kecelakaan atau kematian, JHT berfungsi sebagai mekanisme tabungan sosial yang memberikan manfaat finansial ketika pekerja mencapai masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengaturan teknis dalam PP ini mencakup tata cara kepesertaan, besaran iuran, mekanisme pengelolaan dana, hingga tata cara pembayaran manfaat, yang seluruhnya dirancang untuk memastikan keberlanjutan sistem serta keadilan antar peserta. Dalam konteks tersebut, perda yang akan dibentuk harus memosisikan diri sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat pelaksanaan program nasional tanpa menimbulkan tumpang tindih norma.

Harmonisasi dengan PP No. 46 Tahun 2015 jo. PP No. 60 Tahun 2015 juga memiliki makna strategis bagi pemerintah

daerah, khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan di sektor informal yang masih menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk menjangkau kelompok pekerja mandiri, usaha mikro, serta masyarakat berpendapatan rendah melalui mekanisme fasilitasi, kemitraan, dan sosialisasi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, substansi perda perlu mengatur peran daerah dalam pemberdayaan sosial-ekonomi pekerja, termasuk penyediaan insentif, subsidi iuran, atau program afirmatif lain yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam program JHT. Dengan demikian, keberadaan perda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif di daerah.

Selain itu, harmonisasi ini juga diperlukan untuk menjamin keterpaduan tata kelola antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Melalui sinergi regulatif dan kelembagaan, daerah dapat berperan aktif dalam memastikan validitas data kepesertaan, pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja, serta penyaluran manfaat yang tepat sasaran. Pendekatan ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program JHT di tingkat lokal. Dengan demikian, kesesuaian perda dengan PP No. 46 Tahun 2015 jo. PP No. 60 Tahun 2015 bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperluas makna perlindungan sosial menjadi jaminan keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan dan amanat konstitusi.



## **10. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 hadir sebagai inovasi kebijakan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional, yang memperluas perlindungan tidak hanya bagi pekerja yang aktif, tetapi juga bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), negara menegaskan peran preventif sekaligus rehabilitatif dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja. Program ini memberikan tiga manfaat utama—uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja—yang dirancang untuk menjaga daya tahan ekonomi pekerja, memulihkan produktivitas, serta mempercepat reintegrasi ke pasar kerja. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma perlindungan tenaga kerja dari sekadar *proteksi pasif* menuju *perlindungan aktif* yang berorientasi pada ketahanan sosial dan ekonomi pekerja.

Bagi pemerintah daerah, harmonisasi dengan PP No. 37 Tahun 2021 memiliki makna strategis dalam memperkuat tanggung jawab kelembagaan di era desentralisasi ketenagakerjaan. Daerah bukan hanya pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi simpul koordinasi lintas sektor yang berperan penting dalam memfasilitasi pekerja terdampak PHK. Melalui peraturan daerah, fungsi-fungsi seperti penyediaan data tenaga kerja, sinergi dengan balai latihan kerja, serta kerja sama dengan dunia industri dapat diatur secara lebih operasional dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan perlu memastikan adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam fasilitasi pelatihan ulang (*reskilling*) dan peningkatan keterampilan (*upskilling*) sebagai bagian dari implementasi JKP.

Lebih lanjut, harmonisasi ini juga penting untuk memastikan konsistensi sistemik antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan dinamika pasar kerja yang semakin cepat. Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pelaksanaan JKP dengan program pembangunan daerah, seperti peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran. Dengan demikian, keberadaan perda yang selaras dengan PP No. 37 Tahun 2021 tidak hanya memperkuat kepatuhan yuridis terhadap sistem nasional, tetapi juga memperluas kapasitas daerah untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan sosial.

#### **11. Kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Sanksi Administratif**

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 memiliki posisi strategis dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan karena berfungsi sebagai instrumen penegakan kepatuhan (*compliance enforcement*) terhadap pemberi kerja dan pihak terkait. Regulasi ini memperkuat karakter hukum dari penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi sistem yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi pelanggar. Melalui ketentuan mengenai teguran tertulis, denda

administratif, hingga penghentian layanan publik, PP ini menegaskan bahwa kewajiban mendaftarkan pekerja dalam program BPJS bukanlah pilihan kebijakan, melainkan perintah hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, perda yang akan dibentuk di tingkat Kabupaten Bandung Barat harus mampu mengintegrasikan semangat penegakan hukum ini dalam kerangka pengawasan dan pembinaan daerah.

Harmonisasi dengan PP No. 86 Tahun 2013 juga memiliki dimensi yuridis dan kelembagaan yang penting, karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menegakkan norma hukum melalui mekanisme yang proporsional dan sesuai kewenangannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi administratif tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sinergi antarperangkat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Inspektorat Daerah. Melalui Peraturan Daerah, koordinasi antarinstansi tersebut dapat diatur lebih jelas, misalnya melalui sistem verifikasi kepesertaan BPJS sebagai syarat pemberian layanan publik tertentu (izin usaha, tender, dan sebagainya). Dengan cara ini, perda berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap hukum nasional, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang memperkuat daya tindak pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan sosial dan hukum di wilayahnya.

Lebih jauh, harmonisasi dengan PP No. 86 Tahun 2013 berperan penting dalam membangun budaya hukum dan efek jera terhadap pelanggaran kewajiban jaminan sosial. Pemerintah daerah melalui perda memiliki peluang untuk menegaskan mekanisme sanksi yang bersifat edukatif sekaligus represif,

dengan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan keadilan administratif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma good governance, di mana penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pemberi kerja. Dengan demikian, kesesuaian perda dengan PP No. 86 Tahun 2013 bukan sekadar memastikan konsistensi normatif, tetapi juga mewujudkan efektivitas implementasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang taat hukum, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Bandung Barat.

## **12. Kesesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan**

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS yang berfungsi sebagai peta jalan implementasi (roadmap) bagi perluasan kepesertaan program jaminan sosial di Indonesia. Regulasi ini memuat jadwal penahapan, klasifikasi pemberi kerja, dan kelompok sasaran peserta, baik dari sektor formal maupun informal, yang menjadi dasar penentuan target kepesertaan secara nasional. Dengan penahapan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan tenaga kerja secara bertahap masuk dalam sistem perlindungan sosial tanpa menimbulkan beban ekonomi yang mendadak bagi dunia usaha. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Perpres ini menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa kebijakan daerah

disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional dalam memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja.

Harmonisasi dengan Perpres No. 109 Tahun 2013 juga memiliki arti penting dalam memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kewajiban kepesertaan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai penggerak partisipasi pekerja dan pemberi kerja, khususnya di sektor nonformal yang masih rendah tingkat kepesertaannya. Oleh karena itu, perda yang akan dibentuk perlu memuat ketentuan yang mempertegas peran daerah dalam mendorong kepatuhan melalui pendekatan edukatif, insentif, dan pengawasan administratif. Pendekatan ini dapat diwujudkan, misalnya, dengan pemberian insentif kepada pemberi kerja patuh, integrasi kepesertaan sebagai prasyarat layanan publik tertentu, serta program afirmatif bagi pekerja rentan. Dengan demikian, perda berfungsi tidak sekadar sebagai turunan hukum, tetapi juga sebagai alat kebijakan akseleratif dalam mempercepat universalitas jaminan sosial di daerah.

Lebih jauh, harmonisasi ini juga berperan untuk menjaga sinkronisasi vertikal antarlevel regulasi sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah dalam hal cakupan peserta, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pengawasan. Pemerintah daerah melalui perda dapat mengadopsi semangat Perpres ini untuk menciptakan sistem yang adaptif terhadap karakteristik lokal—misalnya dengan memetakan sektor-sektor ekonomi unggulan atau kelompok tenaga kerja prioritas yang belum terlindungi. Dengan cara ini, pelaksanaan

jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menjadi pelaksanaan administratif dari amanat nasional, tetapi juga perwujudan nyata dari keadilan sosial dan keberlanjutan perlindungan tenaga kerja sesuai prinsip welfare state yang diamanatkan konstitusi.

### **13. Kesesuaian dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 memiliki kedudukan strategis sebagai regulasi teknis pelaksana dari Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Regulasi ini menegaskan standar operasional nasional yang wajib diikuti oleh seluruh pihak terkait, baik pemberi kerja, pekerja, maupun instansi pemerintah dalam memastikan terselenggaranya sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara efektif dan akuntabel. Di dalamnya diatur secara rinci mengenai mekanisme pendaftaran dan pelaporan peserta, tata cara pembayaran iuran, pengelolaan data, hingga proses pengajuan klaim manfaat, yang semuanya dirancang untuk menjaga transparansi dan integritas penyelenggaraan program. Oleh karena itu, keberadaan Permenaker ini menjadi rujukan teknis utama dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat agar implementasi di lapangan tetap berada dalam koridor hukum nasional.

Harmonisasi dengan Permenaker No. 5 Tahun 2021 juga penting dalam konteks sinkronisasi prosedural antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi strategis sebagai fasilitator sekaligus pengawas dalam memastikan pelaksanaan ketentuan teknis tersebut berjalan sesuai standar. Melalui perda, daerah dapat memperkuat mekanisme pengawasan administratif, misalnya dengan mengatur prosedur koordinasi antarperangkat daerah dalam memverifikasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, memantau kelancaran pembayaran iuran, atau menangani sengketa klaim di lapangan. Selain itu, perda juga dapat berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Bupati, SOP, atau petunjuk teknis (juknis) yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, tanpa menyimpang dari prinsip dan struktur yang diatur dalam Permenaker. Dengan demikian, harmonisasi ini memastikan bahwa pelaksanaan jaminan sosial di daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif secara manajerial.

Lebih jauh, keselarasan dengan Permenaker No. 5 Tahun 2021 memperkuat dimensi akuntabilitas publik dan kepastian layanan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan ketentuan dalam Permenaker ini untuk mengoptimalkan fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus membangun sistem pelaporan yang transparan dan partisipatif. Pendekatan ini akan memperkuat integrasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan daerah, sehingga setiap pekerja—baik formal maupun informal—dapat memperoleh akses dan manfaat

secara adil. Dengan demikian, perda yang harmonis dengan Permenaker No. 5 Tahun 2021 akan menjadi jembatan fungsional antara norma hukum pusat dan kebutuhan praktis di daerah, menciptakan tata kelola jaminan sosial yang profesional, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

#### **14. Kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum daerah yang membentuk kerangka umum kebijakan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pembinaan hubungan industrial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hingga perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Meskipun ruang lingkupnya masih bersifat makro dan belum secara operasional mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, keberadaannya memiliki posisi fundamental sebagai payung normatif bagi pengaturan-pengaturan sektoral yang lebih spesifik. Dengan demikian, rancangan perda baru tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus disusun selaras dan tidak terpisah dari semangat serta struktur hukum yang telah dibangun dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019.

Harmonisasi horizontal antara kedua perda ini memiliki arti strategis untuk mencegah terjadinya tumpang tindih



kewenangan, duplikasi norma, maupun konflik regulasi di tingkat pelaksanaan. Prinsip koordinatif dan komplementer perlu menjadi landasan utama, di mana perda baru berfungsi memperkuat, bukan menggantikan, norma yang telah ada. Misalnya, ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 dapat diperluas melalui perda baru dengan pengaturan yang lebih detail mengenai hak dan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran. Dengan cara ini, Perda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan menjadi instrumen turunan yang aplikatif, mendukung realisasi prinsip perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh dan terintegrasi di tingkat daerah.

Selain itu, kesesuaian antara kedua perda juga memperkuat konsistensi arah kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan. Rancangan perda baru perlu mengacu pada nilai-nilai dasar yang telah diadopsi dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019, seperti keadilan, kesejahteraan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial dunia usaha. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat memiliki benang merah yang jelas dari tataran konseptual hingga implementatif. Dengan demikian, harmonisasi horizontal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi sistem hukum daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kesejahteraan sosial.

### C. Status dan Kedudukan Peraturan yang Berlaku

Kajian terhadap status dan kedudukan peraturan yang telah ada menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa penyusunan **Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** berjalan dalam koridor hukum yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan tumpang tindih norma. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat hierarkis, setiap produk hukum di tingkat daerah harus memiliki hubungan yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus mempertimbangkan relevansinya terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pemetaan regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi **peraturan yang masih berlaku dan mendukung, peraturan yang perlu disesuaikan**, serta **ruang pembentukan regulasi turunan** yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan perda secara teknis dan operasional.

Pertama, sejumlah peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat tetap berlaku karena substansinya mendukung pembentukan perda baru. Misalnya, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang BPJS, serta Peraturan Pemerintah tentang JKK, JKM, dan JHT masih relevan dan berfungsi sebagai dasar hukum utama. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan legitimasi yuridis, tetapi juga menjadi acuan normatif dalam penyusunan ketentuan baru di daerah. Kedua, terdapat pula beberapa aturan yang **berpotensi perlu disesuaikan** karena perkembangan hukum dan kebijakan nasional telah mengubah sebagian norma yang sebelumnya berlaku. Penyesuaian ini penting agar perda yang akan dibentuk

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu mengakomodasi kebutuhan daerah yang lebih spesifik dan kontekstual. Ketiga, dalam praktik implementasi, penyusunan perda akan secara otomatis melahirkan kebutuhan **regulasi turunan** seperti Peraturan Bupati, Standar Operasional Prosedur (SOP), atau petunjuk teknis (juknis). Dokumen-dokumen turunan tersebut berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam langkah-langkah administratif dan teknis yang dapat dijalankan oleh perangkat daerah.

Dengan demikian, analisis terhadap status dan kedudukan peraturan yang berlaku bukan sekadar inventarisasi hukum, tetapi juga merupakan **upaya harmonisasi sistematis** untuk membangun tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif di Kabupaten Bandung Barat. Melalui pendekatan ini, perda yang akan dibentuk diharapkan memiliki **kekuatan hukum yang konsisten secara vertikal dan koheren secara horizontal**, serta mampu diterapkan secara efektif melalui perangkat hukum pelaksana di tingkat daerah. Pendekatan harmonisasi dan adaptasi ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang **progresif, implementatif, dan responsif** terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan perlindungan tenaga kerja di wilayahnya.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Penyusunan *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* di Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilepaskan dari pijakan filosofis yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya menjadi ideologi normatif, melainkan juga berfungsi sebagai sumber nilai etis dalam penyusunan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Dalam konteks perlindungan sosial, sila kedua (“**Kemanusiaan yang adil dan beradab**”) dan sila kelima (“**Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas rasa aman, kesejahteraan hidup, dan perlindungan dari risiko kerja.<sup>113</sup> Prinsip-prinsip ini memberi arah bahwa sistem jaminan sosial ketenagakerjaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang selama ini terpinggirkan dari perlindungan institusional.

Filosofi tersebut sejalan dengan **cita hukum nasional Indonesia** yang bercorak *rechtsidee* keadilan dan kesejahteraan. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat tertib sosial, tetapi juga sebagai sarana

---

<sup>113</sup> Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013, 131–133.

untuk menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat.<sup>114</sup> Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan semata-mata kebijakan administratif, melainkan juga manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin *recognition* dan *protection* terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum. Dalam dimensi ini, kesadaran hukum nasional menghendaki agar perangkat hukum lokal, seperti Perda, turut berkontribusi dalam memastikan bahwa hak atas perlindungan sosial diakui dan dilaksanakan secara nyata di tingkat daerah.

Selanjutnya, **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** memberi basis konstitusional yang kuat terhadap pentingnya perlindungan sosial sebagai bagian dari tujuan bernegara. Frasa “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” tidak hanya bermakna pertahanan fisik atau keamanan teritorial, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek sosial-ekonomi rakyat, termasuk keamanan dalam menghadapi risiko kerja dan ketidakpastian penghidupan.<sup>115</sup> Lebih dari itu, tujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengandung makna bahwa perlindungan sosial harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Oleh karena itu, kehadiran *Peraturan Daerah* ini tidak semata-mata menjadi pemenuhan atas kebutuhan regulatif atau administratif, melainkan juga merupakan pengejawantahan dari semangat

---

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2007, 56–58.

<sup>115</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, 85–87.

konstitusional dan moral bangsa dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam kerangka tersebut, dapat disimpulkan bahwa *landasan filosofis* dari kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjawab aspek praktikal dari perlindungan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan bangunan etik, moral, dan ideologis negara. Penyusunan Perda ini dengan demikian menjadi langkah strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar negara ke dalam instrumen hukum yang operasional di tingkat lokal, serta membentuk jembatan antara nilai ideal dan implementasi nyata keadilan sosial.

## **B. Landasan Sosiologis**

### **1. Kondisi sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat**

- Tingginya jumlah pekerja sektor informal dan pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial.

### **2. Kebutuhan masyarakat akan perlindungan sosial**

- Tuntutan masyarakat terhadap perlindungan kerja, kepastian penghasilan saat risiko kerja terjadi, dan keadilan akses jaminan sosial.

### **3. Fakta empirik pelaksanaan program jaminan sosial**

- Rendahnya tingkat kepesertaan, minimnya kesadaran, dan keterbatasan regulasi daerah yang mendukung implementasi.

### **4. Peran pemerintah daerah sebagai pelayan publik**

- Dorongan untuk penguatan tata kelola dan pelayanan sosial berbasis hak dasar warga negara.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertolak dari **kondisi objektif masyarakat dan dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat**, di mana masih banyak pekerja, khususnya di sektor informal dan kelompok rentan, yang belum terlindungi dalam sistem jaminan sosial. Kesenjangan ini mencerminkan **tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan sosial** yang tidak hanya memberikan jaminan atas risiko kerja, tetapi juga menjamin keberlanjutan penghidupan ketika terjadi kecelakaan kerja, kematian, maupun saat memasuki masa tua. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa **tingkat kepesertaan program jaminan sosial masih rendah**, disertai minimnya literasi, kesadaran hukum, dan terbatasnya regulasi daerah sebagai kerangka pendukung. Dalam konteks inilah, **pemerintah daerah dituntut hadir secara aktif sebagai pelayan publik**, guna menjawab kebutuhan masyarakat melalui penguatan regulasi, fasilitasi kebijakan, serta penyediaan akses terhadap perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyusunan Perda ini merupakan respons atas realitas sosial yang mendesak dan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk **mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja berbasis hak asasi di tingkat lokal**.

Landasan sosiologis merupakan salah satu pilar penting dalam proses perumusan kebijakan publik, karena ia berangkat dari realitas objektif yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan norma atau teori hukum semata. Dalam konteks ini, penyusunan *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* di Kabupaten Bandung Barat harus menjawab tantangan-tantangan sosial aktual yang dihadapi masyarakat pekerja. Salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah tingginya proporsi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh tani, sopir angkutan, pekerja rumahan, hingga tenaga kerja lepas harian yang belum tercakup dalam sistem jaminan sosial formal. Berdasarkan data BPS tahun 2023, sekitar 67% dari total angkatan kerja di wilayah ini berada di sektor informal, dan sebagian besar dari mereka belum memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan yang layak.<sup>116</sup>

Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan ketimpangan perlindungan, tetapi juga kerapuhan struktur ketenagakerjaan lokal, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada risiko kerja, seperti kecelakaan, kehilangan penghasilan, atau kematian. Dalam perspektif sosiologis, jaminan sosial bukan sekadar instrumen administratif, melainkan mekanisme perlindungan struktural terhadap risiko sosial-ekonomi yang melekat pada

---

<sup>116</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2023* (Bandung Barat: BPS, 2023).



kehidupan kerja masyarakat modern.<sup>117</sup> Oleh karena itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap jaminan sosial mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman, stabilitas ekonomi, serta keadilan dalam distribusi perlindungan kerja.

Fenomena sosial ini semakin diperkuat dengan fakta empirik di lapangan. Studi regional dan nasional menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial bukan semata karena ketidakinginan, melainkan akibat minimnya akses informasi, rendahnya literasi keuangan dan hukum, serta belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi sektor nonformal.<sup>118</sup> Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, lemahnya regulasi operasional tingkat daerah telah menciptakan celah kebijakan yang membuat implementasi perlindungan sosial bersifat sektoral, sporadis, dan tidak sistemik. Hal ini mempersulit upaya negara untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip kesetaraan.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan wajib hadir untuk mengisi kekosongan kebijakan dan menjawab kesenjangan sosial tersebut. Sebagai pelayan publik, fungsi pemerintah daerah tidak hanya administratif, tetapi juga harus transformatif, yaitu membawa perubahan melalui kebijakan yang inklusif dan responsif

---

<sup>117</sup> Robert Castel, *The Security of the Wage: A Historical Approach to the Welfare State* (Cambridge: Polity Press, 2003).

<sup>118</sup> International Labour Organization (ILO), *Extending Social Security to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience* (Geneva: ILO, 2021), 12–17.

terhadap realitas lokal. Konsekuensinya, dibutuhkan regulasi daerah yang memiliki kekuatan hukum, dukungan kelembagaan, dan kemampuan implementatif yang mampu mengarusutamakan perlindungan sosial sebagai hak dasar warga negara. Dengan kata lain, perda ini harus menjadi alat perjuangan struktural untuk mengangkat kelompok-kelompok pekerja yang selama ini berada di luar jangkauan perlindungan hukum dan ekonomi.

Lebih dari itu, dalam kerangka otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menyelenggarakan layanan publik berbasis kebutuhan lokal. Maka dari itu, penguatan sistem jaminan sosial melalui instrumen hukum daerah harus disusun berdasarkan data ketenagakerjaan yang valid, partisipasi masyarakat, serta prinsip keadilan sosial. Perda ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun legitimasi kebijakan sosial daerah yang berpihak pada kelompok pekerja rentan, sekaligus menjadi manifestasi tanggung jawab negara di tingkat lokal untuk memastikan bahwa setiap warga negara, apapun status pekerjaannya, memiliki jaminan terhadap hak dasar atas perlindungan sosial.

### **C. Landasan Yuridis**

Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan mengikat di tingkat daerah bukan hanya soal kepatuhan terhadap prinsip legalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh

warganya. Dalam konteks ini, landasan yuridis bukanlah sekadar formalitas normatif, melainkan representasi dari keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dalam bekerja, pendapatan yang layak, dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi pasca-kerja. Oleh karena itu, Perda yang dirancang harus memenuhi tiga dimensi utama hukum: *legitimasi*, *otoritas*, dan *efektivitas implementasi*.<sup>119</sup>

Legitimasi hukum Perda akan lahir ketika norma yang dirumuskan bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara tegas menempatkan Perda sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini memperkuat posisi Perda sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memiliki daya laku terhadap semua pihak di daerah, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah. Sementara itu, otoritas hukum Perda diperoleh dari kewenangan atribusi dan delegasi yang diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan termasuk dalam *urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar*.

Lebih jauh, efektivitas hukum Perda akan sangat ditentukan oleh keterpaduan substansi dengan kebijakan nasional, kapasitas kelembagaan pelaksananya, serta kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat sistem

---

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

jaminan sosial bersifat lintas sektor: menyangkut aspek ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perencanaan pembangunan daerah, serta pembiayaan publik. Maka, penyusunan Perda yang harmonis akan berfungsi sebagai *instrumental bridge* jembatan operasional yang menghubungkan norma-norma umum dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 dengan strategi implementasi konkret di lapangan. Ketika Perda tidak disusun dengan basis harmonisasi tersebut, potensi terjadinya tumpang tindih regulasi atau bahkan *non-enforceable norms* (norma hukum yang tidak dapat dijalankan) menjadi sangat tinggi.<sup>120</sup>

Selain itu, kekosongan hukum di tingkat lokal (legal vacuum) dapat menyebabkan stagnasi kebijakan. Tanpa Perda yang bersifat operasional, maka inisiatif daerah dalam memperluas cakupan jaminan sosial terutama untuk pekerja sektor informal dan rentan akan terbatas. Pemerintah daerah akan kehilangan pijakan legal dalam melakukan intervensi kebijakan, alokasi anggaran, maupun penyusunan program kerja lintas dinas. Ini bukan hanya berdampak terhadap efektivitas teknis, tetapi juga terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Oleh karena itu, penyusunan Perda ini bukan sekadar kewenangan, melainkan bentuk penguatan peran daerah dalam

---

<sup>120</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

menunaikan mandat konstitusional negara kesejahteraan (*welfare state*) di ruang lokal. Dengan pendekatan yuridis yang sistemik, perda akan memfasilitasi kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, dan memastikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diterapkan secara *justiciable* yaitu dapat dituntut dan ditegakkan melalui mekanisme hukum yang sah. Ini penting untuk memastikan bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, benar-benar hadir melindungi setiap warganya, tidak hanya dalam tataran retorika kebijakan, tetapi juga dalam kerangka hukum yang berdaya paksa dan berkeadilan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI**

#### **A. Sasaran yang Akan Dicapai**

##### **1. Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja, Khususnya dari Sektor Informal dan Rentan**

Sasaran utama dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk memperluas cakupan kepesertaan tenaga kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan. Dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, termasuk di tingkat daerah, proporsi pekerja informal masih jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja formal. Mereka umumnya bekerja secara mandiri, berpenghasilan tidak tetap, dan tidak memiliki hubungan kerja formal yang menjamin perlindungan sosial. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan (*protection gap*) antara pekerja formal dan informal yang perlu dijawab melalui intervensi hukum di tingkat daerah.

Upaya peningkatan kepesertaan ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (3) yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menghadirkan kebijakan yang memastikan bahwa seluruh warga pekerja, tanpa terkecuali, memperoleh akses terhadap sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah diarahkan untuk memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam

melakukan fasilitasi, penyuluhan, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pekerja berisiko tinggi seperti buruh harian lepas, pelaku usaha mikro, pekerja sosial keagamaan, hingga pekerja sektor padat karya.

Dari perspektif kebijakan publik, sasaran ini juga bermakna strategis sebagai upaya daerah untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan agenda pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan meningkatkan jumlah pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial, pemerintah daerah tidak hanya melindungi tenaga kerja dari risiko sosial-ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan, baik yang bersumber dari krisis ekonomi maupun situasi sosial lainnya.

## **2. Memberikan Landasan Hukum Daerah yang Kuat dan Operasional**

Sasaran kedua adalah membangun landasan hukum daerah yang kuat, pasti, dan operasional bagi pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam tatanan hukum nasional, sistem jaminan sosial telah diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, namun implementasinya memerlukan dukungan hukum di tingkat lokal agar pelaksanaan di daerah memiliki legitimasi, arah kebijakan, dan tata kelola yang jelas. Tanpa adanya pengaturan daerah, fungsi koordinatif dan fasilitatif pemerintah daerah sering kali berjalan tidak optimal karena keterbatasan dasar hukum yang mengatur peran, kewenangan, serta mekanisme pembiayaan.

Landasan hukum daerah diperlukan untuk menegaskan posisi pemerintah kabupaten sebagai pelaksana urusan wajib non-pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah administratifnya. Oleh sebab itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yakni otonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga pada pencapaian tujuan kesejahteraan sosial.

Lebih jauh, landasan hukum ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan afirmatif, mengatur mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah, serta mengembangkan inovasi pembiayaan berbasis kearifan lokal. Di samping itu, peraturan daerah yang bersifat operasional juga memungkinkan terbangunnya sistem pengawasan dan evaluasi yang terukur terhadap tingkat kepatuhan pemberi kerja dan keberhasilan program. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi bukan semata sebagai produk hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam sistem perlindungan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Secara konseptual, sasaran ini mempertegas fungsi hukum sebagai *social engineering tool*/alat perubahan sosial yang memungkinkan pemerintah daerah menggerakkan seluruh pemangku kepentingan menuju satu tujuan bersama: tercapainya sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang



menyeluruh, adil, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat daerah.

### **3. Mewujudkan Keselarasan dengan Kebijakan Nasional dan Memperkuat Tata Kelola Perlindungan Sosial di Tingkat Kabupaten**

Sasaran ketiga adalah untuk memastikan harmonisasi vertikal antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat tata kelola perlindungan sosial di tingkat kabupaten. Prinsip keselarasan ini diperlukan agar peraturan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem nasional yang koheren dan saling menguatkan. Dalam konteks desentralisasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk konkret penerapan asas *dekonsentrasi dan medebewind* di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Keselarasan ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yaitu memastikan substansi peraturan daerah sesuai dengan kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, dimensi kelembagaan dan tata kelola, yang menekankan sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga penyelenggara jaminan sosial, dan pelaku usaha. Dengan membangun tata kelola yang terkoordinasi, daerah dapat memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, serta konsolidasi

data kepesertaan, yang semuanya menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan jaminan sosial di daerah.

Selain itu, keselarasan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *good governance* yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Pemerintah daerah diharapkan menjadi katalis yang menghubungkan kepentingan pusat dengan realitas lapangan, sehingga kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara kontekstual dan tepat sasaran. Dalam kerangka yang lebih luas, keselarasan kebijakan ini mendukung terbentuknya sistem perlindungan sosial nasional yang bersifat *decentralized yet harmonized*, di mana setiap daerah berperan aktif dalam memperluas cakupan dan memperkuat keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

### **1. Kewajiban Seluruh Pihak dalam Mendukung Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Arah pengaturan pertama dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menegaskan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial tidak dapat berhasil bila hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Keterlibatan pemberi kerja, pekerja, dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan sistem yang bersifat saling melengkapi.

Dari sisi pemberi kerja, prinsip tanggung jawab sosial (*employer's liability principle*) mengharuskan setiap pelaku usaha untuk melindungi pekerjanya dari risiko sosial akibat hubungan

kerja. Kewajiban ini bukan sekadar moral, melainkan juga yuridis, sebagaimana berakar pada prinsip *fair employment* dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, membayar iuran tepat waktu, serta memfasilitasi akses pekerja terhadap manfaat yang dijamin.

Dari sisi pekerja, arah pengaturan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial. Pekerja tidak hanya berposisi sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai peserta yang berkewajiban memenuhi ketentuan pembayaran iuran dan memperbarui data kepesertaan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial menjadi bagian dari pembentukan budaya hukum masyarakat pekerja (*legal culture of social protection*).

Sedangkan pemerintah daerah memegang fungsi sentral sebagai fasilitator dan penggerak sistem, dengan tugas untuk memastikan bahwa seluruh pihak menjalankan kewajiban masing-masing sesuai asas *co-responsibility* (tanggung jawab bersama). Dengan menegaskan kewajiban seluruh pihak, arah pengaturan ini memperkuat asas kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik, yang merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kebijakan sosial di daerah.

## **2. Memberikan Peran Aktif dalam Hal Fasilitasi, Edukasi, Pembiayaan, Pengawasan, dan Kolaborasi Lintas Sektor**

Arah pengaturan berikutnya adalah memperluas dan mempertegas peran aktif pemerintah daerah sebagai motor

penggerak pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Prinsip ini sejalan dengan pelimpahan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kepada daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam pembinaan hubungan industrial, pelatihan tenaga kerja, serta pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kerangka ini, peran aktif pemerintah daerah mencakup lima ranah utama:

- a. **Fasilitasi**, yakni menciptakan mekanisme dan layanan yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mendaftar, mengakses informasi, serta memperoleh manfaat program jaminan sosial.
- b. **Edukasi**, yaitu penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan literasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat pekerja mengenai pentingnya jaminan sosial.
- c. **Pembiayaan**, berupa penyediaan dukungan fiskal dalam bentuk alokasi anggaran atau subsidi iuran bagi kelompok pekerja rentan, sebagai wujud tanggung jawab sosial daerah.
- d. **Pengawasan**, yang berfungsi memastikan kepatuhan pemberi kerja serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program.
- e. **Kolaborasi lintas sektor**, yaitu membangun jejaring kerja antara perangkat daerah, lembaga sosial, BPJS, dan dunia usaha untuk memperluas cakupan dan efektivitas pelaksanaan.

Kelimitya dirancang sebagai bentuk penerapan *collaborative governance model*, di mana pemerintah daerah bertindak bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalisator yang mempertemukan berbagai kepentingan menuju tujuan kesejahteraan bersama. Arah pengaturan ini meneguhkan prinsip *decentralized implementation of national policy*, yakni kebijakan nasional yang diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaksanaan di tingkat lokal melalui inovasi dan adaptasi daerah.

### **3. Menjamin Keberlangsungan Hak Pekerja atas Perlindungan Sosial Sesuai dengan Prinsip Nondiskriminasi, Keadilan, dan Gotong Royong**

Arah pengaturan ini menegaskan dimensi hak asasi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sistem jaminan sosial merupakan pengejawantahan dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, keadilan, dan gotong royong.

- a. **Prinsip nondiskriminasi** menuntut agar setiap pekerja—baik formal maupun informal, laki-laki maupun perempuan, penyandang disabilitas maupun bukan—memiliki akses yang sama terhadap perlindungan sosial.

- b. **Prinsip keadilan** menekankan pada distribusi manfaat dan beban secara proporsional, di mana mereka yang mampu turut menopang perlindungan bagi yang kurang mampu melalui sistem iuran bersama.
- c. **Prinsip gotong royong** merupakan karakter khas bangsa Indonesia yang menjiwai sistem jaminan sosial nasional, di mana perlindungan sosial dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan individu.

Dengan arah pengaturan ini, sistem jaminan sosial diharapkan tidak semata berorientasi pada kepatuhan administratif, melainkan juga menjadi wahana penguatan solidaritas sosial (*social solidarity mechanism*). Keberlangsungan hak pekerja atas perlindungan sosial dengan prinsip-prinsip tersebut akan membangun tatanan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan inklusif di tingkat daerah.

#### **4. Mengatur Dukungan Anggaran dan Kebijakan Afirmatif bagi Kelompok Pekerja Informal, Pekerja Sosial Keagamaan, dan Kelompok Pekerja Rentan Lainnya**

Arah pengaturan ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan dukungan anggaran bagi kelompok pekerja yang tergolong tidak terlindungi oleh sistem formal. Secara sosiologis, kelompok pekerja informal dan pekerja sosial keagamaan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial daerah, namun seringkali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial akibat ketiadaan hubungan kerja yang jelas atau keterbatasan kemampuan finansial.

Dalam kerangka keadilan sosial, pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan afirmatif (*affirmative local policy*) yang memberikan keberpihakan terhadap kelompok pekerja tersebut. Kebijakan afirmatif dapat berupa subsidi iuran, program perlindungan khusus, kemitraan dengan lembaga keagamaan atau komunitas lokal, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Bentuk dukungan anggaran ini merupakan manifestasi dari asas *prioritas anggaran untuk kesejahteraan rakyat*, sebagaimana termuat dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain sebagai tindakan afirmatif, dukungan anggaran ini juga berfungsi memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Dengan memastikan perlindungan terhadap kelompok pekerja rentan, pemerintah daerah secara langsung mengurangi risiko sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kerentanan akibat kecelakaan kerja, dan kehilangan pendapatan akibat faktor usia atau kematian. Dukungan semacam ini meneguhkan fungsi peraturan daerah sebagai instrumen *redistributive policy*/kebijakan publik yang menyeimbangkan beban dan manfaat untuk mencapai keadilan sosial substantif.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

### **1. Ketentuan Umum**

Bagian ini merupakan fondasi konseptual dari keseluruhan rancangan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang

*Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.* Ketentuan umum berfungsi untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam norma hukum, sehingga menghindarkan multitafsir dalam implementasinya. Penetapan definisi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai akademik karena berakar pada teori perlindungan sosial, hukum ketenagakerjaan, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Ruang lingkup materi muatan ini disusun dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kejelasan rumusan, dan kesesuaian antara istilah dan norma hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, setiap istilah yang dimuat dalam ketentuan umum harus berfungsi sebagai rujukan normatif sekaligus instrumen konseptual bagi pelaksana kebijakan di daerah.

a. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Istilah *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* secara akademik mengacu pada sistem perlindungan sosial yang bertujuan memberikan jaminan atas risiko yang dihadapi tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, atau masa tua. Secara konseptual, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari *Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)* yang berpijak pada prinsip gotong royong, nirlaba, dan keadilan sosial.

Dalam kerangka akademik daerah, jaminan sosial ketenagakerjaan dipahami sebagai mekanisme perlindungan



sosial berbasis hak yang menjamin keberlangsungan hidup layak bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bukanlah bantuan sosial bersifat karitatif, melainkan hak konstitusional yang wajib diwujudkan oleh negara melalui instrumen hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengertian *jaminan sosial ketenagakerjaan* dalam ketentuan umum tidak hanya menggambarkan program administratif, tetapi juga mencerminkan wujud tanggung jawab negara dan daerah dalam memenuhi hak ekonomi-sosial warga pekerja.

b. Pekerja Penerima Upah (PU)

Secara akademik, *Pekerja Penerima Upah* (PU) merujuk pada setiap individu yang bekerja dengan menerima kompensasi berupa gaji atau imbalan dalam suatu hubungan kerja. Konsep ini bersumber dari teori hubungan industrial (*industrial relations theory*) yang memandang pekerja penerima upah sebagai bagian dari sistem produksi yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan dan berhak atas perlindungan sosial dari pemberi kerja.

Dalam konteks daerah, pekerja penerima upah tidak hanya terbatas pada karyawan sektor swasta, tetapi juga mencakup pegawai non-ASN, aparatur desa, pekerja BUMD, hingga pekerja proyek jasa konstruksi yang berada dalam hubungan kerja kontraktual. Penetapan kategori ini penting agar cakupan perlindungan sosial di daerah menjadi komprehensif dan tidak terbatas pada pekerja formal semata. Definisi akademik ini menegaskan asas persamaan perlindungan bagi seluruh pekerja yang menerima

kompensasi atas kerja, tanpa melihat bentuk atau jangka waktu hubungan kerja.

c. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

*Pekerja Bukan Penerima Upah* (BPU) secara akademik didefinisikan sebagai individu yang bekerja secara mandiri atau di luar hubungan kerja formal, dan memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi pribadi. Termasuk di dalamnya pelaku usaha mikro, pedagang kecil, pengrajin, nelayan, petani, pengemudi transportasi daring, hingga pekerja sektor informal lainnya.

Dalam perspektif teori perlindungan sosial, kelompok BPU sering disebut sebagai *vulnerable workers* — pekerja yang berisiko tinggi terhadap kehilangan pendapatan, kecelakaan kerja, atau kematian tanpa perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai BPU di tingkat daerah memiliki urgensi akademik untuk mewujudkan inklusi sosial dalam kebijakan jaminan ketenagakerjaan.

Dengan mendefinisikan BPU secara eksplisit dalam ketentuan umum, daerah menunjukkan komitmen untuk meluaskan makna pekerja, sehingga tidak terbatas pada mereka yang berada dalam struktur hubungan kerja formal, tetapi juga mencakup seluruh warga produktif yang berkontribusi pada ekonomi lokal.

d. Pekerja Rentan

Secara konseptual, *Pekerja Rentan* adalah kategori pekerja yang memiliki risiko sosial-ekonomi tinggi akibat kondisi kerja yang tidak stabil, upah rendah, dan minimnya perlindungan hukum. Kelompok ini meliputi pekerja informal

miskin, pekerja paruh waktu, pekerja sosial keagamaan, tenaga relawan, hingga pekerja sektor tradisional.

Dalam kerangka kebijakan publik, pekerja rentan menjadi fokus intervensi afirmatif karena posisi mereka lemah dalam struktur pasar kerja dan sulit mengakses perlindungan formal. Penetapan definisi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah mampu mengidentifikasi sasaran program secara tepat dan akuntabel.

Dari perspektif hukum sosial, konsep pekerja rentan berhubungan erat dengan prinsip *equity* (keadilan substantif), di mana perlindungan sosial diberikan lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pengertian “pekerja rentan” dalam ketentuan umum bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif—menjadi dasar kebijakan afirmatif yang berpihak pada keadilan sosial di daerah.

e. Fasilitas

Istilah *fasilitas* dalam konteks akademik hukum administrasi publik berarti tindakan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait berpartisipasi dalam penyelenggaraan program publik. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitas dimaknai sebagai fungsi pemerintah daerah dalam mempermudah akses, menyediakan informasi, serta menghubungkan aktor-aktor terkait dalam sistem perlindungan sosial.

Fasilitas juga mencakup dukungan administratif, teknis, maupun koordinatif yang dilakukan lintas perangkat daerah.

Definisi ini berakar pada teori *enabling state*, yaitu konsep negara yang berperan sebagai pemberdaya, bukan sekadar pengatur. Dengan demikian, istilah fasilitasi dalam ketentuan umum menggambarkan transformasi peran pemerintah daerah dari regulator pasif menjadi katalisator kebijakan sosial yang partisipatif.

f. Bantuan Iuran

*Bantuan Iuran* secara akademik merupakan bentuk kebijakan fiskal daerah untuk memastikan inklusivitas dalam kepesertaan jaminan sosial. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *social assistance* dalam teori perlindungan sosial, di mana negara dapat memberikan dukungan keuangan kepada individu atau kelompok tertentu agar mampu menjadi peserta aktif dalam sistem jaminan sosial.

Bantuan iuran di tingkat daerah bukan semata bentuk subsidi, tetapi instrumen afirmatif untuk memperluas *coverage* perlindungan sosial. Dengan adanya definisi yang jelas, bantuan iuran dapat dirancang berdasarkan kriteria objektif seperti tingkat kerentanan ekonomi, jenis pekerjaan, dan kontribusi sosial masyarakat penerimanya. Hal ini memperkuat asas *equity and solidarity*, yaitu pemerataan perlindungan melalui pembiayaan bersama antara negara, masyarakat, dan dunia usaha.

g. Perlindungan Sosial

Secara akademik, *Perlindungan Sosial* (social protection) dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat akibat kehilangan pendapatan, penyakit,

kecacatan, atau usia lanjut. Konsep ini berakar pada teori *welfare state* dan di Indonesia diinstitutionalisasikan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan sosial meliputi seluruh upaya hukum, kebijakan, dan program yang bertujuan menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Bagi pemerintah daerah, pengertian ini memiliki makna strategis karena menegaskan kewajiban konstitusional untuk menjamin kehidupan layak bagi warganya. Oleh karena itu, istilah “perlindungan sosial” dalam ketentuan umum tidak hanya berarti pemberian jaminan finansial, tetapi juga sistem yang terencana untuk menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan.

## **2. Materi yang Akan Diatur**

### **a. Jenis Program yang Dijamin**

Bagian ini menjelaskan substansi pengaturan mengenai jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi dasar operasional perlindungan bagi tenaga kerja. Berdasarkan rancangan Peraturan Daerah dan kerangka hukum nasional, terdapat lima jenis program utama yang akan diatur, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

### 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK merupakan instrumen perlindungan terhadap risiko yang timbul akibat hubungan kerja, termasuk kecelakaan saat bekerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Secara teoritis, JKK berlandaskan pada *employment injury benefit scheme* sebagaimana dikenal dalam *International Labour Organization (ILO) Convention No. 102 on Social Security (Minimum Standards)*. Tujuannya adalah memastikan pekerja atau keluarganya tidak mengalami kerugian ekonomi akibat insiden kerja.

Dalam konteks daerah, pengaturan JKK mencakup pembiayaan pengobatan, rehabilitasi, serta kompensasi finansial bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Prinsip dasar yang melandasi program ini adalah risk sharing dan employer responsibility, di mana risiko sosial akibat hubungan kerja dibagi secara proporsional antara pemberi kerja, pekerja, dan negara.

### 2) Jaminan Kematian (JKM)

Program JKM bertujuan memberikan perlindungan ekonomi bagi ahli waris ketika pekerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Secara akademik, program ini merepresentasikan dimensi *social survivorship protection*, yaitu jaminan keberlanjutan penghidupan bagi keluarga pekerja sebagai bagian dari hak atas kesejahteraan.

JKM berfungsi sebagai bentuk nyata penerapan asas kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya jaminan ini, negara melalui perangkat daerah menjamin bahwa kematian pekerja tidak secara otomatis menimbulkan kerentanan sosial bagi keluarganya.

### 3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Program JHT merupakan bentuk perlindungan jangka panjang bagi pekerja untuk menjamin kehidupan setelah masa kerja berakhir. Secara akademik, JHT dapat dipandang sebagai *deferred wage system* atau sistem upah tangguhan yang dikontribusikan selama masa kerja dan dikembalikan ketika pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia.

Program ini berlandaskan pada teori *intertemporal welfare security*, yaitu jaminan agar pekerja dapat menikmati standar hidup layak secara berkelanjutan setelah produktivitasnya menurun. Dalam kerangka kebijakan daerah, JHT berperan sebagai instrumen pencegahan kemiskinan struktural dan ketergantungan sosial pada masa pascakerja.

### 4) Jaminan Pensiun (JP)

Berbeda dari JHT yang bersifat tabungan individu, **JP** merupakan program jaminan sosial yang bersifat *income replacement* memberikan penghasilan berkala kepada pekerja atau ahli warisnya ketika

pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Dalam literatur kebijakan sosial, JP mencerminkan prinsip *lifelong income continuity*, yaitu memastikan kesinambungan pendapatan agar tidak terjadi penurunan tajam standar hidup setelah pekerja tidak lagi aktif. Bagi pemerintah daerah, pengaturan JP berarti memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat melalui kesinambungan konsumsi rumah tangga dan perlindungan terhadap kelompok usia lanjut.

Prinsip *solidaritas antargenerasi* (intergenerational solidarity) juga melekat pada program ini, karena generasi produktif turut menopang keberlangsungan hidup generasi pensiunan melalui sistem iuran kolektif.

#### 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program JKP merupakan bentuk inovatif perlindungan tenaga kerja yang diperkenalkan dalam sistem jaminan sosial nasional pasca reformasi ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan sementara bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga dapat mempertahankan daya hidup dan kesempatan untuk kembali bekerja.

JKP berisi tiga komponen manfaat: uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Secara teoritis, program ini menerapkan paradigma



*active labour market policy* — menggabungkan bantuan sosial dengan strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja agar segera terserap kembali di pasar kerja.

Dalam konteks kebijakan daerah, pengaturan JKP menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi lokal, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi yang berdampak pada hubungan industrial. Program ini memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perlindungan sosial dengan kebijakan ketenagakerjaan aktif (*active employment policy*).

#### **b. Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor**

Ruang lingkup materi ini menguraikan bentuk perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh lintas sektor, sebagai manifestasi prinsip *universal coverage* dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam pendekatan akademik, pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan sosial tenaga kerja harus bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap keragaman bentuk pekerjaan yang ada di daerah.

##### **1) Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Formal**

Perlindungan tenaga kerja di sektor formal berlandaskan pada hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja dan tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Secara akademik, pekerja formal merupakan kelompok dengan keterikatan hukum yang

jelas terhadap pemberi kerja, sehingga mekanisme perlindungan jaminan sosial dapat dilaksanakan secara sistematis melalui pemotongan upah dan iuran bersama antara pekerja dan pemberi kerja.

Pengaturan ini menegakkan asas *employer's obligation*, kewajiban hukum pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dengan demikian, pekerja formal dijamin terhadap risiko sosial-ekonomi yang timbul akibat hubungan kerja, seperti kecelakaan di tempat kerja, kematian, atau pemutusan hubungan kerja.

Dalam kerangka hukum daerah, perlindungan sektor formal menjadi ukuran utama keberhasilan tata kelola jaminan sosial, karena kelompok ini memiliki kapasitas administratif dan finansial untuk membangun kepatuhan. Oleh sebab itu, materi muatan di sektor ini menegaskan peran daerah dalam pengawasan kepesertaan, validasi data pekerja, serta penegakan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang lalai.

## 2) Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal

Perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal merupakan pilar penting dari kebijakan sosial daerah karena kelompok ini merupakan mayoritas dalam struktur ketenagakerjaan. Secara akademik, pekerja

informal mencakup individu yang bekerja secara mandiri, tanpa hubungan kerja formal, dan dengan pendapatan yang fluktuatif. Tantangan utamanya terletak pada volatilitas penghasilan, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan jaminan sosial.

Dari perspektif teori kebijakan sosial, intervensi terhadap sektor informal memerlukan pendekatan yang berbasis inklusi dan partisipasi. Pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis melalui kebijakan fasilitasi pendaftaran kolektif, pemberian subsidi iuran, atau integrasi program jaminan sosial dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, perlindungan sektor informal tidak hanya diartikan sebagai upaya administratif mendaftarkan pekerja ke dalam BPJS, tetapi sebagai langkah transformatif untuk memasukkan kelompok rentan ke dalam sistem perlindungan formal (*formalization of informal protection*). Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *equity* dan *solidarity*, di mana negara memberikan dukungan lebih besar kepada kelompok pekerja yang paling berisiko.

### 3) Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Tenaga kerja di sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik kerja yang unik dan berisiko tinggi. Secara akademik, sektor ini dikategorikan sebagai *high-risk occupation*, karena pekerja sering berpindah proyek, bekerja dengan waktu terbatas, dan terpapar

risiko kecelakaan tinggi. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan sosial bagi sektor ini menjadi keharusan hukum sekaligus moral.

Pendekatan perlindungan bagi pekerja jasa konstruksi memerlukan regulasi yang menetapkan kewajiban penyedia jasa untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja proyek ke dalam program JKK dan JKM. Hal ini mencerminkan penerapan asas *liability of contractor*, yakni tanggung jawab hukum pemberi kerja (kontraktor) untuk melindungi tenaga kerja yang terlibat dalam setiap proyek, termasuk yang bersifat sementara.

Di tingkat daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mensyaratkan bukti kepesertaan jaminan sosial sebagai bagian dari dokumen perizinan proyek atau pengadaan barang dan jasa. Langkah ini bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga strategi *preventive governance* untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi.

Dengan demikian, perlindungan di sektor jasa konstruksi menjadi simbol integrasi antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan pembangunan daerah menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan keselamatan kerja.

#### 4) Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Sosial Keagamaan

Sektor sosial keagamaan menempati posisi khas dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Para pekerja sosial keagamaan, seperti guru ngaji, pengurus rumah ibadah, pengelola lembaga sosial keagamaan, atau petugas keagamaan, seringkali menjalankan peran sosial vital tanpa perlindungan ekonomi yang memadai.

Dari perspektif akademik, kelompok ini termasuk dalam kategori *socially valuable but economically unprotected workers* — pekerja dengan kontribusi sosial tinggi namun berada di luar mekanisme formal perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi mereka merupakan wujud implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (*kemanusiaan yang adil dan beradab*) dan sila kelima (*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*).

Perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan dapat diwujudkan melalui program bantuan iuran, kerja sama dengan organisasi keagamaan, serta pendataan berbasis komunitas. Materi pengaturan ini menunjukkan bahwa jaminan sosial di daerah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdimensi moral dan kultural, mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian sosial masyarakat.

#### 5) Perlindungan Tenaga Kerja Migran

Perlindungan bagi pekerja migran merupakan aspek penting dalam sistem jaminan sosial yang diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun dalam konteks daerah, perlindungan ini memiliki dimensi yang berbeda karena menyangkut fungsi pemerintah kabupaten sebagai penyedia layanan pra-penempatan dan pasca-penempatan.

Secara akademik, pekerja migran termasuk dalam kategori *transnational labour*, yaitu tenaga kerja yang berpindah lintas yurisdiksi dan berpotensi menghadapi risiko sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pekerja migran telah memperoleh perlindungan jaminan sosial sebelum berangkat ke luar negeri, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Lebih jauh, pemerintah daerah dapat berperan dalam fasilitasi edukasi pra-penempatan, pengumpulan data calon pekerja migran, serta kolaborasi dengan BPJS dan instansi pusat dalam hal validasi kepesertaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *shared responsibility* antara pusat dan daerah dalam perlindungan tenaga kerja global.

Dengan demikian, pengaturan mengenai pekerja migran dalam materi muatan ini memperluas fungsi

daerah dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi **penjamin perlindungan lintas batas**, yang memastikan hak-hak sosial pekerja tetap terlindungi di mana pun mereka bekerja.

### **c. Kewajiban Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial**

Kewajiban kepesertaan merupakan jantung dari sistem jaminan sosial. Secara akademik, hal ini mencerminkan asas wajib dan universal (*compulsory and universal participation*), yang menjamin semua pekerja tanpa kecuali terlindungi dari risiko sosial ekonomi akibat hubungan kerja atau aktivitas produktif.

Kewajiban kepesertaan memiliki dasar filosofis dalam prinsip *social solidarity* dan *social justice*, di mana seluruh masyarakat pekerja berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perlindungan sosial yang merata. Dari sisi yuridis, kewajiban ini bersumber pada perintah konstitusi (Pasal 28H dan 34 UUD 1945) dan dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka SJSN.

Dalam konteks daerah, pengaturan kewajiban kepesertaan mencakup dua arah utama:

- 1) Bagi pemberi kerja dan pekerja formal, kewajiban bersifat *mandatory*—mereka wajib mendaftarkan diri dan membayar iuran kepada lembaga penyelenggara (BPJS Ketenagakerjaan).
- 2) Bagi pekerja informal dan rentan, kewajiban kepesertaan bersifat *fasilitatif dan afirmatif*—

pemerintah daerah berkewajiban memastikan akses, literasi, dan kemampuan ekonomi agar kelompok ini dapat berpartisipasi secara berkelanjutan.

Kewajiban kepesertaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari *right to social security* yang diakui secara internasional (Pasal 22 *Universal Declaration of Human Rights*). Dengan demikian, pengaturan ini memperkuat posisi pekerja sebagai subjek hukum yang dijamin hak sosialnya oleh negara melalui mekanisme hukum daerah.

#### **d. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memegang posisi sentral sebagai aktor penggerak dan pengendali dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peran ini didasarkan pada kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara akademik, peran pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui tiga fungsi utama:

- 1) Fungsi regulatif, yaitu menetapkan kebijakan, peraturan pelaksanaan, dan standar teknis penyelenggaraan program di tingkat lokal.
- 2) Fungsi fasilitatif, yaitu menciptakan mekanisme, sistem informasi, dan layanan yang memudahkan masyarakat pekerja untuk mengakses perlindungan sosial.



3) Fungsi kontrol dan pembinaan, yaitu melakukan pengawasan kepatuhan, memberikan pembinaan kepada pemberi kerja, dan menyusun laporan kinerja perlindungan sosial di wilayahnya.

Tanggung jawab pemerintah daerah juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan—khususnya perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, sosial, dan keuangan agar mampu menjalankan koordinasi lintas sektor. Dalam teori *collaborative governance*, peran daerah bukan hanya pelaksana teknis kebijakan pusat, tetapi juga inovator sosial yang menyesuaikan program dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakatnya.

**e. Dukungan Pembiayaan melalui APBD atau Sumber Lainnya**

Dukungan pembiayaan merupakan aspek strategis dalam menjamin keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Secara akademik, kebijakan ini merefleksikan prinsip *public financing for social protection*, di mana negara (dalam hal ini pemerintah daerah) ikut menanggung beban perlindungan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Dalam kerangka hukum nasional, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung jaminan sosial diperbolehkan sepanjang dialokasikan untuk fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (lihat Pasal 298 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dukungan ini dapat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Subsidi atau bantuan iuran bagi pekerja rentan dan sosial keagamaan;
- 2) Penganggaran kegiatan penyuluhan, pendataan, dan sosialisasi;
- 3) Pembiayaan koordinasi dan kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain APBD, sumber pembiayaan dapat berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility), TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), hibah, serta kerja sama dengan lembaga donor atau filantropi. Pendekatan ini memperluas ruang partisipasi publik dan mendorong terbentuknya model pendanaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan adanya pengaturan ini, daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga *fiscal enabler* — penyedia jaring pengaman sosial yang adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat.

#### **f. Mekanisme Pendataan, Pendaftaran, dan Penyuluhan**

Materi pengaturan berikutnya menitikberatkan pada mekanisme administrasi sosial yang menjadi dasar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat lokal. Dalam kerangka akademik, pendataan, pendaftaran, dan penyuluhan merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip *data-driven policy* dalam perlindungan sosial.

- 1) Pendataan bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh potensi tenaga kerja di daerah—baik formal maupun informal—dengan memperhatikan karakteristik pekerjaan, risiko, dan kemampuan ekonomi. Pendataan yang akurat menjadi dasar kebijakan afirmatif dan perencanaan alokasi anggaran.
- 2) Pendaftaran merupakan langkah operasional untuk memastikan seluruh pekerja dan pemberi kerja menjadi peserta aktif jaminan sosial. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem layanan publik terintegrasi, seperti OSS atau NIB, dengan menambahkan kewajiban bukti kepesertaan dalam proses perizinan.
- 3) Penyuluhan berfungsi sebagai media edukasi publik yang menumbuhkan kesadaran hukum, literasi sosial, dan pemahaman masyarakat tentang manfaat jaminan sosial. Program ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *state-centered policy* menjadi *citizen-centered awareness*, di mana masyarakat berperan aktif menjaga keberlanjutan sistem.

Dengan demikian, mekanisme ini memperkuat legitimasi sosial dan efektivitas implementasi, serta memastikan prinsip *no one left behind* dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial.

**g. Kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan Pihak Swasta**

Kebijakan kemitraan merupakan elemen krusial dalam tata kelola jaminan sosial modern. Secara akademik, kemitraan diartikan sebagai bentuk *co-governance arrangement* — yaitu pola kerja sama yang menggabungkan peran negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik bersama.

Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, kemitraan ini melibatkan:

- 1) BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga penyelenggara program nasional, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pendataan, sosialisasi, serta validasi kepesertaan;
- 2) Serikat pekerja dan organisasi profesi, yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara peserta dengan penyelenggara, serta pengawas kepatuhan pemberi kerja;
- 3) Pihak swasta, melalui program tanggung jawab sosial (CSR/TJSL), yang dapat mendukung perluasan kepesertaan dan pembiayaan bagi pekerja sektor informal atau sosial keagamaan.

Model kemitraan ini mencerminkan prinsip *polycentric governance* dalam tata kelola publik, di mana penyelesaian masalah sosial dilakukan melalui jejaring kolaboratif yang saling memperkuat, bukan sekadar hubungan hierarkis.

**Dengan mengatur kemitraan secara eksplisit, daerah** membangun mekanisme perlindungan sosial yang partisipatif dan berdaya tahan. Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi sarana untuk memperluas inovasi kebijakan daerah yang relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan.

### **3. Ketentuan Sanksi**

Pengaturan mengenai ketentuan sanksi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki peranan fundamental dalam menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum. Dalam teori hukum administrasi, sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan kepatuhan (*compliance mechanism*) yang memastikan setiap subjek hukum melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

Secara akademik, keberadaan sanksi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif, yaitu mendorong kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial pemberi kerja terhadap hak-hak pekerja. Prinsip ini sejalan dengan asas *lex imperfecta* yang mengajarkan bahwa suatu norma hukum tanpa sanksi akan kehilangan daya keberlakuan efektifnya (*normative effectiveness*). Oleh karena itu, pengaturan sanksi menjadi bagian integral dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berfungsi, adil, dan berwibawa.

- a. Sanksi Administratif terhadap Pemberi Kerja yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran dan Pembayaran Iuran

Sanksi administratif merupakan bentuk penegakan hukum non-yudisial yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak yang melanggar kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, sanksi administratif diberlakukan terhadap pemberi kerja yang lalai mendaftarkan pekerjanya atau tidak membayar iuran sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Dari perspektif akademik, sanksi administratif memiliki tiga fungsi utama:

- 1) Fungsi koersif, untuk memaksa subjek hukum agar memenuhi kewajiban hukum;
- 2) Fungsi korektif, untuk memperbaiki keadaan yang telah dilanggar tanpa harus melalui proses pidana;
- 3) Fungsi preventif, untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang melalui efek jera administratif.

Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pembatalan perizinan. Pengaturan ini harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan sesuai asas *due process of law*, yakni menjamin adanya mekanisme peringatan, kesempatan memperbaiki pelanggaran, dan hak untuk mengajukan keberatan.

Penerapan sanksi administratif di tingkat daerah juga merupakan wujud pelaksanaan *state responsibility* dalam menegakkan hak pekerja atas jaminan sosial, sehingga pemberi kerja tidak lagi memperlakukan kepesertaan sebagai

opsi sukarela, tetapi sebagai kewajiban hukum yang melekat pada aktivitas usaha.

b. Rekomendasi Pembatasan Layanan Publik atau Perizinan bagi Pemberi Kerja yang Tidak Patuh

Salah satu inovasi penting dalam pengaturan sanksi daerah adalah penggunaan instrumen layanan publik dan perizinan sebagai mekanisme penegakan kepatuhan sosial. Pendekatan ini merupakan penerapan prinsip *conditional governance*, di mana kepatuhan terhadap kewajiban sosial menjadi syarat untuk memperoleh hak administratif dari negara, seperti izin usaha, izin konstruksi, atau pelayanan publik tertentu.

Secara akademik, konsep ini berakar pada teori *responsive regulation* (Ayers & Braithwaite, 1992), yang menekankan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan berjenjang: mulai dari persuasi, peringatan, hingga pembatasan hak administratif bagi pihak yang tidak patuh. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan sanksi pidana karena menekankan pembinaan dan perbaikan perilaku kelembagaan, bukan sekadar hukuman.

Dalam konteks daerah, pembatasan layanan publik dapat diterapkan melalui kerja sama lintas sektor antar-perangkat daerah, misalnya antara dinas perizinan, dinas tenaga kerja, dan dinas penanaman modal. Melalui sistem integrasi perizinan (seperti OSS atau aplikasi layanan daerah), pemberi kerja dapat diwajibkan untuk melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perpanjangan izin usaha atau pelaksanaan proyek.

c. Sanksi dalam Konteks Pengawasan Daerah dan Pembinaan

Pengaturan sanksi tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam perspektif hukum administrasi modern, sanksi harus ditempatkan sebagai bagian dari siklus pembinaan (supervision cycle), bukan sebagai alat penindakan semata.

Secara akademik, pengawasan daerah terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui dua pendekatan:

- 1) Pengawasan administratif, yaitu pemantauan dan verifikasi kepatuhan pemberi kerja, pelaporan rutin kepesertaan, dan ketepatan pembayaran iuran.
- 2) Pembinaan sosial hukum, yaitu kegiatan edukasi, konsultasi, dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat kesadaran dan pemahaman pemberi kerja serta pekerja tentang pentingnya jaminan sosial.

Ketika pelanggaran ditemukan, pemerintah daerah diberi ruang untuk menjatuhkan sanksi secara proporsional berdasarkan hasil pengawasan. Prinsip yang berlaku adalah *ultimum remedium administratif*, yaitu sanksi dijatuhkan setelah upaya pembinaan tidak lagi efektif. Pendekatan ini menyeimbangkan antara aspek ketegasan hukum dan asas keadilan substantif (*fairness*).

Melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan yang terpadu, sanksi tidak hanya menjadi alat pemaksa, tetapi juga sarana koreksi sosial dan pendidikan hukum bagi dunia



usaha. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak berujung pada penindakan, melainkan pada peningkatan kepatuhan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

#### **4. Ketentuan Peralihan**

Bagian *ketentuan peralihan* dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berfungsi sebagai jembatan normatif antara sistem hukum dan kebijakan yang lama dengan tatanan baru yang dibentuk melalui perda ini. Dalam doktrin *hukum tata pemerintahan*, ketentuan peralihan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keberlanjutan program, dan efektivitas implementasi peraturan baru, tanpa menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) maupun gangguan administratif.

##### **a. Pengaturan Masa Transisi Penerapan Perda Setelah Diundangkan**

Masa transisi penerapan perda memiliki tujuan utama untuk memberikan waktu bagi pemerintah daerah, lembaga penyelenggara, serta masyarakat pekerja dalam melakukan penyesuaian terhadap norma, prosedur, dan mekanisme baru yang diperkenalkan oleh peraturan ini.

Dari perspektif akademik, masa transisi merupakan penerapan prinsip *gradual implementation*, yaitu penerapan bertahap suatu kebijakan publik untuk menjamin efektivitas dan menghindari resistensi sosial. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, prinsip ini sangat relevan karena

pelaksanaan perda melibatkan banyak aktor — mulai dari perangkat daerah, pemberi kerja, pekerja informal, hingga lembaga eksternal seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Pengaturan masa transisi juga mencerminkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menetapkan periode peralihan, pemerintah daerah dapat menyusun jadwal implementasi yang realistis, seperti tahapan sosialisasi, pelatihan SDM pelaksana, serta persiapan infrastruktur data dan anggaran.

Secara konseptual, masa transisi ini bukan bentuk kelonggaran, melainkan strategi manajerial regulasi agar peraturan daerah dapat berjalan efektif dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan secara bertahap.

b. Penyesuaian Dokumen Perencanaan dan Program Kerja oleh OPD Terkait

Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) yang terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melakukan sinkronisasi kebijakan dan program kerja sesuai dengan arah baru yang diatur dalam perda.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, setiap perubahan regulasi harus tercermin dalam dokumen perencanaan seperti RKPD, Renstra, dan Renja OPD, agar kebijakan baru dapat memperoleh legitimasi administratif dan dukungan anggaran yang sah. Tanpa adanya penyesuaian

tersebut, implementasi perda berisiko bersifat simbolik atau tidak operasional (*regulation without execution*).

Secara akademik, langkah penyesuaian ini berkaitan dengan penerapan prinsip *policy coherence* — yaitu keselarasan antara peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan teknis di lapangan. Prinsip ini menuntut setiap OPD, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Bappelitbangda, serta Badan Keuangan Daerah, untuk memperbarui sasaran, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya agar mendukung pelaksanaan perda secara nyata.

Penyesuaian juga mencakup integrasi data dan informasi antar-OPD melalui sistem informasi terpadu, guna memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Dengan demikian, pengaturan ini menegaskan bahwa efektivitas perda sangat bergantung pada reorientasi kelembagaan dan administratif dari setiap OPD terkait.

- c. Kewajiban Penyusunan Regulasi Turunan (Peraturan Bupati, SOP, dan Juknis)

Ketentuan peralihan juga perlu memuat kewajiban pembentukan regulasi turunan dalam jangka waktu tertentu setelah perda ditetapkan. Hal ini penting karena perda umumnya memuat norma dasar dan prinsip umum, sedangkan pelaksanaan teknis memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Secara akademik, keberadaan regulasi turunan merupakan wujud dari asas delegasi pengaturan (*delegated*

legislation), yaitu pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan dari lembaga legislatif (DPRD dan Kepala Daerah) kepada pejabat administratif (Bupati atau Kepala OPD) untuk menjabarkan norma hukum ke dalam aturan operasional. Tanpa adanya regulasi turunan, norma dalam perda hanya bersifat deklaratif dan tidak dapat dilaksanakan secara konkret.

Penyusunan regulasi turunan juga memiliki nilai strategis dalam memastikan keseragaman pelaksanaan dan akuntabilitas birokrasi. Melalui SOP dan Juknis, setiap unit pelaksana di OPD memiliki pedoman baku yang menjelaskan tata cara pendaftaran peserta, mekanisme bantuan iuran, pengawasan kepesertaan, dan tata hubungan dengan lembaga eksternal seperti BPJS atau perusahaan swasta.

Dalam teori kebijakan publik, proses ini dikenal sebagai *instrumentalization of policy*, yaitu penerjemahan norma hukum menjadi prosedur administratif yang terukur. Penetapan tenggat waktu penyusunan regulasi turunan (misalnya enam bulan sejak perda ditetapkan) merupakan bentuk penerapan asas efisiensi dan efektivitas hukum, agar peraturan pelaksana segera tersedia untuk mendukung operasionalisasi kebijakan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal dan rentan di Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan akses, rendahnya literasi sosial, belum adanya perlindungan hukum operasional di tingkat daerah, dan minimnya peran fasilitatif pemerintah. Hal ini memerlukan intervensi kebijakan daerah yang sistematis, melalui regulasi yang mampu menjangkau kelompok pekerja non-formal secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Peran dan kewenangan pemerintah daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditegaskan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki kewenangan konkuren dalam bidang ketenagakerjaan, yang meliputi fasilitasi, edukasi, insentif, dan pengawasan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Raperda akan menjadi instrumen hukum strategis untuk memperkuat tanggung jawab Pemda dalam mendukung jaminan sosial di tingkat lokal.
3. Dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis secara kuat mendukung perlunya pembentukan Raperda ini. Secara filosofis, Raperda ini merupakan manifestasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila serta

amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi seluruh warga negara. Secara sosiologis, kondisi pekerja informal dan rentan yang belum terlindungi jaminan sosial menunjukkan kebutuhan nyata masyarakat. Sementara itu, secara yuridis, terdapat kekosongan hukum di daerah yang harus diisi untuk mendukung efektivitas program nasional dalam kerangka otonomi daerah.

4. Ruang lingkup, sasaran, dan arah pengaturan yang akan diatur dalam Raperda harus dirancang untuk menjamin perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh. Hal ini mencakup kepesertaan wajib bagi seluruh pekerja, penguatan peran Pemda, skema dukungan untuk sektor informal, serta penegasan tanggung jawab pemberi kerja. Dengan arah pengaturan yang responsif dan inklusif, Raperda diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin perlindungan tenaga kerja secara adil, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

## **B. Saran**

1. Pemilahan substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah dan turunannya perlu dilakukan secara sistematis agar norma-norma dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara efektif. Substansi yang bersifat teknis dan operasional sebaiknya dirinci lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Bupati, petunjuk teknis (juknis), atau standar operasional prosedur (SOP).

2. Raperda ini perlu dimasukkan dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran berjalan atau tahun berikutnya. Mengingat urgensi perlindungan tenaga kerja informal dan rentan, maka penyusunan dan pembahasan Raperda ini harus menjadi bagian dari skala prioritas kebijakan hukum daerah.
3. Perlu dilaksanakan kegiatan pendukung guna menyempurnakan substansi Naskah Akademik dan memperkuat legitimasi Raperda, antara lain: a).Kajian lanjutan atau pemutakhiran data mengenai kondisi pekerja informal dan sektor rentan di Kabupaten Bandung Barat; b).Forum konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil; dan c).Penyusunan roadmap implementasi dan strategi sosialisasi Raperda agar pengaturannya dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak terkait.
4. Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM di tingkat perangkat daerah, terutama Dinas Ketenagakerjaan dan instansi teknis lainnya, agar memiliki kesiapan dalam melaksanakan peran fasilitator, edukator, pengawas, dan penyedia insentif bagi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012).
- A. Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).
- Baharuddin Lopa, *Hukum dan Keadilan* (Jakarta: Kompas, 2002).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Cheema, G. Shabbir, dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries* (Beverly Hills: Sage Publications, 1983).
- Dennis A. Rondinelli, James S. McCullough, dan Ronald W. Johnson, *Analytical Framework for Local Development Policy Planning: Decentralization and Rural Development* (Geneva: UNRISD, 1989).
- Donald J. Forrester, *Evidence-Based Policy and Practice in Social Work* (Exeter: Learning Matters, 2017).
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).



- Eugene Bardach dan Eric M. Patashnik, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE, 2016).
- Friedrich, Carl J., *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics* (New York: McGraw-Hill, 1963).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).
- Kuncoro, Mudrajat, *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2014).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2009).

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Nurul Ghufroon dan Muhammad Sirozi, *Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).
- Prasojo, Eko, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Desain, Dinamika, dan Tantangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2012).
- Robert Castel, *The Security of the Wage: A Historical Approach to the Welfare State* (Cambridge: Polity Press, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman Indonesia*, Cet. 2 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soehino, *Ilmu Perundang-undangan dan Teknik Membuat Peraturan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Subarsono, Agus, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Sutaryo dan Eko Prasajo, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Tjandra, Surya, *Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006).
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Muhammad Abduh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).
- Winda Oktavia, Rizky Hidayat, dan Nanda Nisa Putri, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-*

*Undangan yang Baik* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tu

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

**C. Sumber Lain (Artikel Jurnal, Prosiding, Laporan, Skripsi, dan Data Resmi)**

Alfin Hikmaturokhman dan S. Van Marsaly, “Literasi Payung Pelindung Tenaga Kerja untuk Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Melalui Edukasi Hukum,” *Jurnal Hilirisasi Pengetahuan dan Teknologi* (2024).

- Andhika Prasetya, “Konstruksi Naskah Akademik dalam Pembentukan Perda yang Efektif: Studi Kasus di Beberapa Pemerintah Daerah,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 85–102.
- A. Hariri dan T. J. Pamungkas, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 15–27.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023* (Jakarta: BPS, 2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2023* (Bandung Barat: BPS, 2023).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022* (Jakarta: BPK RI, 2023).
- Diah Perwira, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto, *Perlindungan Tenaga Kerja melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia* (Jakarta: SMERU Research Institute, 2003).
- Eko Wahyudi, “Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 487–502.
- Fatiha Farah Santi Dewi, “Diaspora Perawat Indonesia di Pasar Global,” *ResearchGate* (2024).

- International Labour Organization (ILO), *Extending Social Security to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience* (Geneva: ILO, 2021).
- Komnas HAM, *Situasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pekerja Informal di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022).
- Lestari, Dwi. "Transformasi Sistem Perlindungan Sosial di Era Gig Economy: Tantangan dan Arah Kebijakan." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 19, no. 1 (2023): 45–59.
- Rika Farida, "Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja dalam Peraturan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 58–70.
- Vera Barid, *Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia*, Prosiding Konferensi Nasional Hukum (Surabaya: 2019).
- Yuli Andika Purba, Yuli Nur Aini, Dede Asiati, dan Nanik Ngadi, "Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 2 (2020): 77–90.
- Yunita, Rina. "Efektivitas Regulasi Daerah dalam Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja Informal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 201–215.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani* (Bojonegoro: DPRD Kabupaten Bojonegoro, 2024).

- IB Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Home Industry Widya Usaha Di Pujon Lor Kabupaten Malang* (Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2016).
- E. Rahmawati, “Studi Implementasi Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Partisipasi Pekerja Rentan,” *Jurnal BP Jamsostek* 2, no. 1 (2025): 25–39.
- TK Utami, “Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 1–12.